



**PUTUSAN**

NOMOR: 14/G/2022/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam perkara antara:

**KURNIA JAYA.**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sumber Makmur

RT.018/RW.010, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten

Kampar, Provinsi Riau, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada:

1. EFESUS DEWAN MARIAN SINAGA, S.H.;
2. IBRAHIM SALEH HARAHAP, S.H.;
3. POLMAN PARLAUNGAN SINAGA, S.H.;
4. RAMAN AMANDUS SITANGGANG, S.H., M.H.;
5. ANTONIUS PETER ANDERSON P, S.H.; dan
6. ARDIANSYAH HARAHAP, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat

Hukum pada “ KANTOR HUKUM HARIMAU NUSANTARA & REKAN” yang

beralamat di Jalan Rajawali Sakti No.118 B, Kelurahan Delima, Kecamatan

Bina Widya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hlm 1 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 03/SKK/KH-HNR/1/2022, tertanggal 20 Januari 2022; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

MELAWAN

1. **BUPATI KAMPAR**, berkedudukan di Jalan H. R. Soebrantas, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. **KHAIRUMAN, S.H.**, jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar;
2. **SUSILAWATI, S H., M.H.**, jabatan Fungsi Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar; dan
3. **RUDI NOVIKA, S.H.**, jabatan Fungsional Analisis Hukum Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Bupati Kampar di Bangkinang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.I/HK-SKK/25, tanggal 8 Maret 2022; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

2. **BASRONI**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sumber Makmur RT.006/RW.003, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Pekerjaan Kepala Desa Sumber Makmur;
- Dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada **S. MUNIR, S.H., M.H** dan **JOHENDRI, S.H.**, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Hlm 2 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor Hukum “ J & M, yang beralamat di Jalan Paus Simpang  
Jalan Sembilang No. 88 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor: 46/SK-PTUN/JM/III/2022 tanggal 16 Maret 2022;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 14/PEN-DIS/G/2022/PTUN.PBR., tanggal 25 Februari 2022, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 14/PEN-MH/2022/PTUN.PBR., tanggal 25 Februari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 14/PEN-PPJS/2022/PTUN.PBR, tanggal 25 Februari 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 14/PEN-PP/2022/PTUN.PBR., tanggal 25 Februari 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 14/PEN-HS/2022/PTUN.PBR., tanggal 24 Maret 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR., tanggal 31 Maret 2022;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak dalam perkara ini;

Hlm 3 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Februari 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 25 Februari 2022, dengan register perkara Nomor:14/G/2022/PTUN.PBR;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Maret 2022 dan diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-Court) tanggal 31 Maret 2022, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

**OBJEK SENGKETA :**

Bahwa adapun yang menjadi Objek dalam sengketa TUN ini adalah Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-695/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021, Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Di Kabupaten Kampar Tahun 2021Masa Bakti Tahun 2021-2027, khusus dalam daftar lampiran nomor urut 73 atas nama Sdr. Basroni, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Catur Sugeng Susanto, S.H.,M.H selaku Bupati Kampar yang mana Keputusan tersebut merupakan sebuah Beschikking sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau

Hlm 4 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



badan hukum perdata dan dari pengertian diatas dapat dirumuskan unsur-unsur keputusan sebagai berikut yaitu:

- Penetapan tersebut tertulis dan dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Berisi tindakan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara;
- Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bersifat Konkret, Individual dan Final;
- Serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

I. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

- Bahwa pemilihan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa;
- Bahwa selain diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tata cara Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar diatur lebih khusus di dalam Peraturan Bupati Kampar No. 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang;
- Bahwa terhadap Keputusan Nomor 140/DPMD/54 tertanggal 15 Desember 2021, perihal penyelesaian sengketa Pilkada Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, yang dikeluarkan oleh Bupati Kampar/ Tergugat, Penggugat telah mengirimkan surat keberatan dan Penolakan atas Keputusan

Hlm 5 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



tersebut dengan nomor surat 01/SPLAK/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, perihal Surat permohonan keberatan dan penolakan penghitungan ulang kotak suara TPS I, TPS II, TPS III, dan TPS V di Aula Kecamatan Tapung pada tanggal 16 Desember 2021;

- Bahwa terhadap Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-695/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Masa Bakti Tahun 2021-2027 (Objek TUN), Penggugat telah melakukan upaya administratif dengan memberikan surat Permohonan Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-695/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021 tersebut, namun tidak ada tanggapan atau jawaban dari Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, terkait pemilihan Kepala Desa yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Kampar No. 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, serta berdasarkan fakta bahwa Penggugat juga telah melakukan Upaya Administratif terhadap Surat Keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat, maka sudah tepat dan benar bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

## II. Tenggang Waktu Gugatan :

- Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 20 Hlm 6 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



Desember 2021;

- Bahwa SK tersebut diketahui Penggugat pada tanggal 27 Januari 2022;
- Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 24 Februari 2022;
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah pemenang pada Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur Kec.Tapung, Kabupaten Kampar berdasarkan Penetapan Rapat Pleno sesuai dengan surat Nomor:24/PPKD-SM/XI/2021 tertanggal 26 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani AndikaArifianto, SIP selaku Ketua dan Arief Prasetya selaku sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur,Kec.Tapung,Kab.Kampar yang mana perolehan suara terbanyak diraih oleh Bapak Kurnia Jaya (Penggugat) sebanyak 890 Suara, namun akibat perbuatan Tergugat dengan sewenang-wenang mengeluarkan Keputusan Nomor 140/ DPMD/ 54 tertanggal 15 Desember 2021, sehingga dengan adanya Keputusan tersebut Penggugat mengalami kerugian karena setelah dilakukan penghitungan suara ulang bahwa yang menjadi Kades Terpilih adalah Sdr. Basroni nomor urut 1 (satu) bukan lagi Penggugat dengan nomor urut 2 (dua), dan selanjutnya Tergugat juga mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-695/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Di Kabupaten KamparTahun 2021 Masa Bakti Tahun 2021-2027 (Objek TUN), maka dengan Hlm 7 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarnya SK tersebut sehingga Hak Penggugat selaku Kepala Desa Terpilih berdasarkan Penetapan Rapat Pleno sesuai dengan surat Nomor:24/PPKD-SM/XI/2021 tertanggal 26 November 2021 menjadi hilang;

IV. Bahwa adapun dalil-dalil diajukannya gugatan sengketa TUN ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau merasa terpanggil dan ikut serta atau turut andil dalam membangun pembangunan di Desa tersebut;
2. Bahwa untuk mewujudkan keinginan tersebut Penggugat kemudian mendaftarkan diri untuk ikut dalam pemilihan Pilkades Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar secara serentak dan bergelombang yang dilaksanakan pada tahun 2021;
3. Bahwa selanjutnya atas pendaftaran diri Penggugat tersebut setelah dilakukan verifikasi baik administrasi maupun persyaratan lainnya kemudian Penggugat Terpilih untuk ikut dalam Pilkades Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, hal ini sesuai dengan adanya Berita Acara No.02/PPKD/SM/2021, tertanggal 15 Oktober 2021, tentang hasil verifikasi berkas persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Andika Arifianto, SIP selaku ketua dan Arief Prasetya selaku sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
4. Bahwa atas adanya hasil verifikasi tersebut sebagaimana pada poin 3 (tiga) di atas, kemudian Penggugat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa berdasarkan Hlm 8 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



Berita Acara No.04/PPKD-SM/X/2021, tentang Penetapan Calon Kepala Desa, yang dibuat dan ditandatangani oleh Andika Arifianto, SIP selaku ketua dan Arief Prasetya selaku sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 November 2021 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang tahun 2021 pada Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar yang diikuti 2 (dua) orang calonya itu Basroni dengan nomor urut 1 (satu) dan Kurnia Jaya/ Penggugat sebagai nomor urut 2 (dua);
6. Bahwa adapun jumlah Pemilih yang terdaftar sesuai daftar pemilih tetap adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT): 2748 suara dan jumlah surat suara yang disediakan berdasarkan jumlah pemilih ditambah cadangan sebesar 2%: 2802 suara;
7. Bahwa pemungutan suara dilaksanakan tanggal 24 November 2021 di 6 (enam) TPS yang dimulai pukul 08:00 wib s/d 13:00 wib di masing-masing TPS dengan hasil sbb:

NO TPS	JUMLAH DPT/TPS	JENIS SURAT SUARA		
		SUARA SAH	SUARA TDK SAH	SUARA TIDAK TERPAKAI
I	467	301	59	107
II	467	272	82	113
III	468	243	93	132

Hlm 9 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



IV	467	313	13	141
V	467	292	46	129
VI	467	339	7	7
JUMLAH	2803	1.760	300	734

8. Bahwa setelah selesai dilakukan perhitungan suara secara keseluruhan di masing- masing TPS yaitu Mulai TPS I sampai dengan TPS VI kemudian oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar kemudian melakukan Pleno desa yang dilaksanakan di Gedung Desa Serba Guna Desa Sumber Makmur pada tanggal 25 November 2021 berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara di setiap TPS sebagai berikut :

- a. Jumlah Total Surat Suara : 2803
- b. Jumlah surat suarasaah : 1760
- c. Jumlah Surat Suara Tidak Sah : 300
- d. Jumlah Surat Suara Tidak Sah : 743

9. Bahwa atas Rapat Pleno sesuai dengan surat Nomor: 24/PPKD-SM/XI/2021 tertanggal 26 November 2021, perihal Laporan Akhir Pemilihan Kepala Desa dan Penetapan Kepala Desa Terpilih, Panitia pemilihan menetapkan perolehan suara masing- masing calon adalah :

- a. Bapak Basroni Nomor Urut 1 (satu) : 870 Suara;
- b. Bapak Kurnia Jaya (Penggugat) Nomor Urut 2 (dua) : 890 Suara;

10. Bahwa atas Penetapan Rapat Pleno sesuai dengan surat Nomor: 24/PPKD-SM/XI/2021 tertanggal 26 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani Andika Arifianto, SIP selaku ketua dan Arief Prasetya selaku sekretaris Panitia  
Hlm 10 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tersebut perolehan suara terbanyak diraih oleh Bapak Kurnia Jaya (Penggugat) sebanyak 890 Suara;

11. Bahwa sejak pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS Baik TPS I sampai dengan TPS VI semuanya berjalan lancar dan pada saat selesai Pemungutan dan penghitungan suara tersebut baik saksi-saksi dari kedua belah Pihak yaitu Saksi dari Calon Kades Bapak Basroni nomor urut 1 (satu) dan Bapak Kurnia Jaya nomor urut 2 (dua) telah menyetujui dan menyepakati hasil penghitungan tersebut yang ada di masing-masing TPS mulai dari TPS I sampai dengan TPS VI dan atas persetujuan dan kesepakatan tersebut kemudian Saksi dari kedua belah Pihak telah menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang tersebut;

12. Bahwa atas hasil Rapat pleno Desa yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Desa Sumber Makmur pada tanggal 25 November 2021 yang menetapkan bahwa Perolehan suara terbanyak diraih oleh Bapak Kurnia Jaya/Penggugat dengan nomorurut 2 (dua) selanjutnya pada tanggal 28 November 2021 Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumber Makmur H. Samson Batubara kemudian telah mengirimkan surat Nomor: 140/BPD-SM/2021/003 kepada Panitia Kabupaten Kampar cq. Sub Kepanitiaan Kecamatan dengan Perihal Laporan Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Sumber Makmur yang pada Pokoknya menyatakan bahwa BPD Desa Sumber Makmur melanjutkan Laporan tersebut kepada Panitia Kabupaten Kampar cq Sub Hlm 11 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KepanitiaanKecamatanTapung agar sekiranyaKepala Desa Terpilih Desa Sumber Makmur atas nama Kurnia Jaya/ Penggugat;

13. Bahwa setelah keluarnya penetapan sebagaimana pada point 12 diatas, sehingga seluruh tahapan pemilihan kepala desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar mulai dari pemungutan dan penghitungan suara semuanya telah selesai dilaksanakan dengan baik hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar No. 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Pasal 52 ayat (6) dan ayat (7); Ayat (6) menyebutkan *“Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan dan melaporkan hasil Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara”*; Ayat (7) menyebutkan *“BPD menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Camat tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih”*;

14. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 52 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bupati Kampar No. 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak bergelombang sehingga surat yang dibuat dan ditandatangani Andika Arifianto, SIP selaku ketua dan Arief Prasetya selaku sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Nomor :24/PPKD-SM/XI/2021 tertanggal 26 November 2021, perihal Laporan Akhir Pemilihan Kepala Desa dan Penetapan Kepala Desa Terpilih atas nama Bapak Kurnia Jaya/ Penggugat Nomor urut 2(dua) dengan perolehan Hlm 12 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



suara terbanyak 890 suara dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumber Makmur H. Samson Batubara kemudian telah mengirimkan surat Nomor: 140/BPD-SM/2021/003 kepada Panitia Kabupaten Kampar cq. Sub Kepanitiaan Kecamatan dengan Perihal Laporan Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Sumber Makmur yang pada pokoknya menyatakan bahwa BPD Desa Sumber Makmur melanjutkan Laporan tersebut kepada Panitia Kabupaten Kampar cq Sub Kepanitiaan Kecamatan Tapung agar sekiranya Kepala Desa Terpilih Desa Sumber Makmur atas nama Kurnia Jaya/ Penggugat sah dan berkekuatan hukum mengikat secara hukum;

15. Bahwa sebagaimana pada point 14 diatas sehingga tahapan untuk pemilihan Kepala Desa tersebut telah selesai dilaksanakan sepenuhnya sesuai Perbub Nomor 54 Tahun 2019 tersebut sehingga tahapan selanjutnya adalah menunggu pelantikan Kepala Desa atasnamaPenggugat oleh Bupati Kampar namun hal ini tidak jadi dilaksanakan sebab Tergugat kemudian secara sewenang-wenang dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik mengeluarkan Keputusan Nomor 140/DPMD/54 tertanggal 15 Desember 2021 yang ditujukan kepada Camat Tapung dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar perihal Penyelesaian Sengketa Pilkada Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar yang pada pokoknya menyebutkan sehubungan dengan adanya pengaduan tentang permasalahan Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar yang dilaporkan oleh sdr. Basroni (Calon Kepala Desa Sumber Makmur nomor Urut 1 (satu) yang untuk itu Hlm 13 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



diminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung untuk melaksanakan Penghitungan Ulang Surat Suara pada TPS1, TPS2, TPS3, dan TPS 5 dengan difasilitasi oleh Sub Kepaniteraan Kecamatan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumber Makmur bertempat di Kantor Camat Tapung pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2021 dan seterusnya;

16. Bahwa terbitnya Keputusan Nomor 140/ DPMD/ 54 tertanggal 15 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Bupati Kampar/ Tergugat tersebut sebagaimana pada point 15 sangat jelas merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik, sebab sebelum terbitnya keputusan tersebut baik dari Camat maupun Tim Fasilitasi yang ditunjuk oleh Tergugat tidak pernah melakukan mediasi, mengklarifikasi dan meminta saran dan pendapat atau duduk bersama untuk mencari Solusi atas persoalan yang ada dengan Kepala Desa Terpilih Kurnia Jaya / Penggugat;

17. Bahwa walaupun secara faktanya Pihak Tergugat tidak pernah melakukan mediasi, mengklarifikasi dan meminta saran dan pendapat atau duduk bersama untuk mencari Solusi atas persoalan yang ada dengan Kepala Desa Terpilih Kurnia Jaya / Penggugat, akan tetapi Tergugat dengan sewenang-wenang tetap mengeluarkan Keputusan Nomor 140/DPMD/54 tertanggal 15 Desember 2021 dan dengan adanya Keputusan tersebut Penggugat telah mengirimkan surat keberatan dan Penolakan atas Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut;

Hlm 14 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



18. Bahwa yang lebih mengherankan Penggugat lagi pada hari Kamis tanggal 16 desember 2021 sekiraPukul 21:30 Wib, Penggugat mendapat undangan dari Ketua BPD dan Ketua Panitia Pilkades Desa Sumber Makmur, Kec.Tapung, Kab.Kampar utk menghadiri Penghitungan suara ulang di Kantor Aula Kecamatan Tapung Kab.Kampar dengan alasan untuk melaksanakan Keputusan yang sudah dibuat Tergugat, padahal secara faktanya bahwa Penggugat tidak pernah sebelumnya dilakukan mediasi, mengklarifikasi dan meminta saran dan pendapat atau duduk bersama untuk mencari Solusi atas persoalan yang ada dengan Kepala Desa Terpilih Kurnia Jaya/Penggugat;
19. Bahwa akibat adanya Keputusan Tergugat tersebut semakin mengherankan Penggugat adalah karena sejak tanggal hari Pemungutan dan Penghitungan suara dan dilakukannya Penghitungan suara ulang lagi sesuai perintahTergugat sudahhampir 20hariatau 2 (dua) minggu lebih yaitu sejak tanggal 25 November 2021 Plenoditingkatdesasampai Penghitunganulang lagi tanggal 16 Desember 2021 di Aula Kantor Camat Tapung Kab. Kampar sehingga originalitas surat suara tersebut sangat diragukan apalagi sejak selesai Rapat Pleno Penghitungan Surat Suara, kotak suara yang berisi surat suara sudah diendapkan di Kantor Desa selama 11 (sebelas) hari dan setelah itu Kotak Suara yang didalamnya berisi suara-suara pada Pilkades tersebut dibawa ke Kantor Kecamatan dan diendapkan selama 10 hari di kantor Camat Tapung Kab. Kampar;
20. Bahwa atas adanya tindakan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan Nomor 140/DPMD/54 tertanggal 15 Desember 2021 secara sepihak tanpa melalui Hlm 15 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prosedural Administrasi yang benar sehingga jelas-jelas mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara hukum karena setelah dilakukan Penghitungan Suara Ulang pada tanggal 16 Desember 2021, yang menjadi Kades Terpilih adalah Sdr. Basroni nomor urut 1 (satu) bukan lagi Penggugat dengan nomor urut 2 (dua);

21. Bahwa atas adanya Keputusan Tergugat tersebut yang sesuai Fakta Hukum Penggugat telah menyampaikan Keberatan dan Penolakan secara tertulis kepada Tergugat dengan nomor surat 01/SPLAK/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, perihal Surat permohonan keberatan dan penolakan penghitungan ulang kotak suara TPS I, TPS II, TPS III, dan TPS V di Aula Kecamatan Tapung pada tanggal 16 Desember 2021 yang ditujukan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap memaksakan kehendaknya dengan kesewenang-wenangan tanpa menghiraukan keberatan dan PenolakandariPenggugattersebut dengan tetap mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-695/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021, Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Masa Bakti Tahun 2021-2027, (Objek TUN), dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2021 bertempat Aula Kantor Bupati Kampar tetap melaksanakan pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2021 di Kabupaten Kampar atas nama Sdr. Basroni (Kepala Desa Sumber Makmur);

Hlm 16 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



22. Bahwa selanjutnya terhadap Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-695/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021, Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Masa Bakti Tahun 2021-2027, khusus dalam daftar lampiran nomor urut 73 atas nama Sdr. Basroni (Objek TUN) tersebut, Penggugat juga telah menyatakan keberatan dengan memberikan surat Permohonan Keberatan kepada Bupati Kampar (Tergugat), namun tidak ada tanggapan atau jawaban dari Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

23. Bahwa oleh karena terbitnya Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-695/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021, Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Masa Bakti Tahun 2021-2027, khusus dalam daftar lampiran nomor urut 73 atas nama Sdr. Basroniyang dikeluarkan oleh Tergugat telah cacat prosedural dan cacat administrasi serta dibuat dengan sewenang-wenang dan tidaksesuaidengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik tersebut, maka untuk itu tindakanTergugat yang mengeluarkan surat keputusan pada Perkara aquo sudah layak dan sepatasnya dinyatakan dibatalkan secara hukum atau setidak-tidaknya dicabut kembali;

24. Bahwa hingga saat ini akibat dari adanya persoalan tersebut yang nyata-nyata secara hukum mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sehingga guna terciptanya azas Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Penggugat sehingga

Hlm 17 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



jalan satu-satunya Penggugat kemudian Mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan

Tata Usaha Negara Pekanbaru agar diperiksa, diadili, dan diputus;

25. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kampar

Nomor: 140-695/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021, Tentang Pengesahan

Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak

Bergelombang Di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Masa Bakti Tahun 2021-

2027, khusus dalam daftar lampiran nomor urut 73 atas nama Sdr. Basroni

(Objek TUN) adalah Batal Secara Hukum atau setidaknya Dicabut

kembali;

26. Bahwa Surat Nomor: 24/PPKD-SM/XI/2021 tertanggal 26 November 2021

Perihal Laporan Akhir Pemilihan Kepala Desa dan Penetapan Kepala Desa

Terpilih atas nama Bapak Kurnia Jaya/ Penggugat Nomor urut 2(dua) dengan

perolehan suara terbanyak 890 suara dan Ketua Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) Desa Sumber Makmur H. Samson Batu bara kemudian telah

mengirimkan surat Nomor : 140/BPD-SM/2021/003 kepada Panitia Kabupaten

Kampar cq. Sub Kepanitiaan Kecamatan dengan Perihal Laporan Penetapan

Kepala Desa Terpilih Desa Sumber Makmur yang pada pokoknya menyatakan

bahwa BPD Desa Sumber Makmur melanjutkan Laporan tersebut kepada

Panitia Kabupaten Kampar cq Sub Kepanitiaan Kecamatan Tapung agar

sekiranya Kepala Desa Terpilih Desa Sumber Makmur atas nama Kurnia

Jaya/Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum;

Hlm 18 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



27. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh dalil-dalil dan bukti-bukti yang kuat yang kebenarannya tidak diragukan lagi maka sudah layak dan sepantasnya gugatan a quo dikabulkan untuk seluruhnya;

28. Bahwa oleh karena pihak Tergugat di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam perkara a quo agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

V. PETITUM

Dalam Pokok Perkara/Sengketa

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal/Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-695/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021, Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Masa Bakti Tahun 2021-2027, khusus dalam daftar lampiran nomor urut 73 atas nama Sdr. Basroni dengan masa bakti tahun 2021-2027;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-695/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021, Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Masa Bakti Tahun 2021-2027,

Hlm 19 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



khusus dalam daftar lampiran nomor urut 73 atas nama Sdr. Basroni dengan masa bakti tahun 2021-2027;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menetapkan Penggugat sebagai Pemenang Kepala Desa terpilih dalam pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang tahun 2021 pada Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dengan masa bakti tahun 2021-2027, serta memerintahkan Tergugat untuk Mengangkat dan Melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dengan masa bakti tahun 2021-2027;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pihak ketiga atas nama BASRONI., telah mengajukan surat Permohonan Intervensi melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya menyatakan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi sebagai Pihak Ketiga (Intervensi) dan atau salah satu pihak dalam sengketa *a quo*, atas permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menempatkan BASRONI., sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor : 14/G/2022/PTUN.PBR Tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi Dan Jawaban yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 7 April 2022, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan a *quo*

Hlm 20 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek gugatan perkara *a quo* menurut Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-695/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Masa Bakti 2021-2027 khusus dalam daftar lampiran nomor urut 73 atas nama Sdr. Basroni yang dibuat dan ditandatangani oleh Catur Sugeng Susanto selaku Bupati Kampar;
2. Bahwa terhadap surat keputusan tersebut di atas [objek gugatan], menurut Penggugat sudah mengajukan keberatan, namun tidak ada tanggapan atau jawaban dari Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru [vide gugatan halaman 3];
3. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak menyebutkan dengan jelas kapan Penggugat mengajukan keberatan terhadap objek gugatan dimaksud [vide gugatan halaman 3];
4. Bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 telah mengatur mengenai upaya administrasi yang harus ditempuh warga masyarakat sebelum mengajukan gugatan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal upaya administrasi yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Hlm 21 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Administrasi Pemerintahan, maka sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, haruslah ditempuh dulu upaya administrasi yang tersedia;

6. Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat [1] Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrative kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan*;
7. Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat [1] Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 [dua puluh satu] hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan*;
8. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022, Tergugat mendapat panggilan sidang dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk sebagaimana dimaksud dalam Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.PBR dalam perkara antara Kurnia Jaya [Penggugat] melawan Bupati Kampar [Tergugat] yang merupakan perkara yang sama dengan Perkara *a quo*;
9. Bahwa oleh karena Penggugat tidak ada mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan di atas, maka sejak saat lewat 21 hari semenjak

Hlm 22 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



objek diketahui, maka hak Penggugat mengajukan keberatan terhadap objek sengketa sejak saat itu pula Penggugat haruslah dianggap menerima keputusan objek sengketa dan menganggap dirinya tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *aquo*;

10. Bahwa dari ketentuan di atas mensyaratkan secara formil bahwa sengketa tata usaha negara hanya dapat diajukan ke pengadilan jika seluruh upaya administrative telah ditempuh, sehingga apabila upaya administrative tersebut tidak ditempuh maka Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan dan Pengadilan Tata Usaha Negara wajib menyatakan dirinya belum berwenang mengadili perkara *aquo*, sehingga menurut hukum gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Orvankelijke verklaar*);

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa pokok gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-695/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Masa Bakti 2021-2027 khusus dalam daftar lampiran nomor urut 73 atas nama Sdr. Basroni yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Catur Sugeng Susanto, SH. MH selaku Bupati Kampar, yang merupakan objek sengketa perkara *aquo*;

Hlm 23 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



3. Bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat akan menjawab apakah kewenangan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik [AUPB] dimana tolok ukurnya adalah ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat [5] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:  
*“Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat [3] menjadi Kepala Desa paling lama 30 [tiga puluh] hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat [3] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan:  
*“Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota”.*
6. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat [3] Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan:  
*“Selambat-lambatnya dalam waktu 30 [tiga puluh] hari setelah diterima laporan dari BPD, Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan surat keputusan”.*
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak  
Hlm 24 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bergelombang menyebutkan “Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 [tiga puluh hari] terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa”.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Bergelombang menyebutkan:

[1] Calon kepala desa terpilih dilantik secara serentak oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 [tiga puluh] hari setelah penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Tergugat selaku Bupati Kampar

berwenang untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-

695/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pengesahan dan

Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak

Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Masa Bakti 2021-2027 khusus

dalam daftar lampiran nomor urut 73 atas nama Sdr. Basroni [objek gugatan];

10. Bahwa dari segi prosedur dan/atau substansi penerbitan Surat Keputusan

tersebut di atas [objek gugatan] Tergugat akan uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa secara procedural, sebelum dikeluarkannya objek sengketa, telah

diadakan Pemilihan kepala Desa secara serentak di Kabupaten Kampar

Tahun 2021 dimana Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung termasuk

satu desa dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di

Kabupaten Kampar Tahun 2021 tersebut;

Hlm 25 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



2. Bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021 diatur dalam Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-549/VIII/21 tanggal 31 Agustus 2021 dan Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-469/IX/2021 tanggal 12 Nopember 2021 tentang Tahapan Pelaksanaan dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, dimana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 tersebut dilaksanakan , pada tanggal 24 November 2021;
  3. Bahwa benar pada saat pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur Punggugat adalah salah satu peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 di Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi calon Kepala Desa Sumber Makmur dengan Nomor Urut 2 [dua] dari 2 [dua] peserta yaitu Basroni dan Kurnia Jaya, S.Pd.I.
  4. Bahwa pada saat dilaksanakan Pemilihan Pilkades Desa Sumber Makmur pada tanggal 24 Nopember 2021 tersebut berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara tanggal 26 Nopember 2021, telah diperoleh hasilnya sebagai berikut:
    1. Basroni 870 suara
    2. Kurnia Jaya 890 suara
  5. Bahwa terhadap hasil Basroni mengajukan keberatan/gugatan hasil penghitungan suara kepada Bupati Kampar yang pada pokoknya keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur yang intinya
- Hlm 26 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



menyebutkan bahwa agar melakukan penghitungan ulang surat suara pada TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 5 karena Ketua KPPS tidak berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 51 ayat [1] huruf e yang berbunyi "*Apabila terdapat lebih dari 1 [satu] coblosan pada foto calon kepala desa dan yang 1 [satu] coblosan lagi tidak mengenai foto calon kepala desa yang lain, atau bataskota foto calon kepala desa lain [di anggap sah], sehingga terdapat jumlah surat suara tidak sah sebanyak 300 suara akibat dari kelalaian KPPS tidak mempedomani aturan suara sah tersebut pada 4 TPS di Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung;*

6. Bahwa terhadap gugatan/keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, Bupati Kampar membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-641/IX/2021 tanggal 10 Nopember 2021 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021;
7. Bahwa tugas dari Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021 tersebut adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap keberatan/gugatan yang diajukan oleh para calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 57

Hlm 27 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang menyebutkan:

- [1] Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 [tiga] puluh hari;
- [2] Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat [1] hanya untuk perselisihan dalam proses pemilihan kepala desa yang terjadi pada hari "H" pemungutan suara;
- [3] Dalam rangka penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa;
- [4] Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dengan keputusan Bupati setelah mendapatkan saran dan pertimbangan dari Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa;
- [5] Tim fasilitas penyelesaian perselisihan pasal Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat [3] dalam melaksanakan tugas pokok untuk memberikan saran dan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Bupati, sebelumnya dapat melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan komponen lainnya di desa yang bersangkutan;
- [6] Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat [3] bersifat final dan mengikat;

Hlm 28 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



[7] Pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala desa hanya oleh calon kepala desa dan diajukan paling lama 5 [lima] hari terhitung sejak tanggal pemungutan suara;

[8] Apabila pengajuan perselisihan hasil pemilihan kepala desa melampaui ketentuan pada ayat [7] maka tidak diajukan lagi dan hasil pemilihan kepala desa tersebut dianggap sah;

8. Bahwa Tim Fasilitasi Penyelesaian Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap keberatan Basroni, adalah sebagai berikut:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Yusri [Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar]                          | Ketua       |
| 2. Ahmad Yuzar [Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Kampar] | Wakil Ketua |
| 3. Afrizal [Kadis PMD Kabupaten Kampar]                                | Sekretaris  |
| 4. Febrinaldi Tridarmawan [Inspektur Kabupaten Kampar]                 | Anggota     |
| 5. Nutbit [Kasatpol PP Kabupaten Kampar]                               | Anggota     |
| 6. Mahadi [Kaban Kesbangpol Kabupaten Kampar]                          | Anggota     |
| 7. Khairuman [Kabag Hukum Setda Kabupaten Kampar]                      | Anggota     |
| 8. Tengku Said Hidayat [Kabag Tapem Setda Kabupaten Kampar]            | Anggota     |
| 9. Ambar Rustantini [Sekretaris DPMD Kabupaten Kampar]                 | Anggota     |

Hlm 29 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



10. Zamhur [Kabid Binwas Pemdes DPMD Kabupaten  
Kampar] Anggota
11. Achri Dwiunito [Kasat Intelkan Polres Kampar] Anggota
12. Irwandi Hasoloan Turnip [Kanit III Reskrim Polres  
Kampar] Anggota
13. Yoni Misra [Kasi Bina Aparatur Pemdes dan BPD  
DPMD Kabupaten Kampar] Anggota
14. Zun Nasri Mansur [Kasi Penataan dan Administrasi  
Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Kampar] Anggota
15. Syahidul Anwar [Staf Seksi Penataan dan  
Administrasi Pemerintahan Desa DPMD  
Kabupaten Kampar] Anggota

9. Bahwa Tim Fasilitasi dalam rapat meminta keterangan dari pihak terkait yaitu Camat Tapung, Ketua BPD, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Ketua KPPS 1, 2, 3 dan 5, penggugat [Basroni] dan saksi-saksi calon di TPS 1, 2, 3 dan 5;

Bahwa berdasarkan keterangan para pihak tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa pada saat penghitungan suara di 1, 2, 3 dan 5, KPPS tidak mengikuti ketentuan Pasal 51 ayat [1] huruf e yang menyatakan bahwa “*Apabila terdapat lebih dari 1 [satu] coblosan pada foto calon kepala desa dan yang 1 [satu] coblosan lagi tidak mengenai foto calon kepala desa yang lain, atau batas kotak foto calon kepala desa lain [di anggap sah]*” dimana ketua KPPS pada TPS 1, 2, 3 dan 5 pada saat penghitungan surat suara menganggap

Hlm 30 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



suara tidak sah apabila coblosan lebih dari 1 [satu], walaupun tidak mengenai foto atau batas kotak foto calon lain, sehingga terdapat jumlah surat suara tidak sah sebanyak 300 suara akibat dari kelalaian KPPS tidak mempedomani aturan surat suara dan tidak sah tersebut pada 4 (Empat) TPS di Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung;

Sub Kepanitiaan Kecamatan, Ketua BPD, Ketua Panitia Pemilihan Desa dan Ketua KPPS 1, 2, 3 dan 5 bersedia jika dilakukan penghitungan ulang surat suara di TPS 1, 2, 3 dan 5 demi rasa keadilan bagi semua pihak dan akan menjaga kemurnian isi kotak suara dan surat suara dalam keadaan terkunci;

10. Bahwa berdasarkan hal di atas, mengeluarkan rekomendasi mengadakan rapat Berita Acara Rapat Tim Fasilitas Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 140/PMD/560 tanggal 8 Desember 2021 khusus terhadap gugatan keberatan hasil penghitungan suara yang diajukan oleh Basroni, Tim Fasilitas Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021 merekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, maka Tim merekomendasikan sebagai berikut:

1. Panitia pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur untuk melakukan penghitungan suara ulang surat suara pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 5 Desa Sumber Makmur yang bertempat di Kantor Camat Tapung;

Hlm 31 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



2. Sub. Kepanitiaan Kecamatan Tapung untuk memfasilitasi pelaksanaan penghitungan surat suara ulang;
3. Melakukan proses selanjutnya sesuai ketentuan dalam penetapan calon Kepala Desa terpilih untuk diusulkan pada proses penetapan, pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih;

11. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021, peraturan yang menjadi pedoman dasarnya adalah Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang;

Bahwa ketentuan Pasal 51 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang menyebutkan bahwa :

[1] Surat suara dianggap sah, apabila:

- a. Pencoblosan dilakukan hanya di dalam salah satu tanda gambar calon kepala desa;
- b. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
- c. Dalam hal ketua KPPS berhalangan hadir, maka penandatanganan surat suara diwakilkan oleh salah seorang anggota KPPS;
- d. Terdapat lebih dari satu pencoblosan dalam surat suara namun masih berada dalam satu foto calon kepala desa;
- e. Terdapat lebih dari 1 [satu] coblosan, yang satu coblosan berada dalam 1 [satu] foto calon kepala desa dan yang 1 [satu] coblosan

Hlm 32 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



tidak mengenai foto calon kepala desa yang lain, atau batas kotak foto calon kepala desa lain;

f. Coblosan mengenai garis batas kotak foto calon kepala desa;

[2] Surat suara dianggap tidak sah, apabila :

- a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
- b. Tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS atau yang mewakili;
- c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- d. Memberikan pencoblosan untuk lebih dari 1 [satu] calon kepala desa;
- e. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak foto calon kepala desa yang disediakan;
- f. Surat suara masih utuh atau tidak terdapat coblosan sama sekali;
- g. Tidak menggunakan alat yang disediakan, misalnya disobek, menggunakan rokok dan lain sebagainya;

[3] Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung:

- a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
- b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai;
- c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;

[4] Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat [3], dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, Pengawas dan warga masyarakat;

Hlm 33 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



- [5] Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat [3], dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 [dua] anggota KPPS;
- [6] Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat [3], harus membawa surat mandate dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS;
- [7] Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat [3], dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, panitia BPD, pengawas dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara;
- [8] Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat [3], panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 [dua] orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon;
- [9] Dalam hal ada saksi dari calon Kepala Desa yang tidak mau mendatangi Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat [1], maka hasil penghitungan suara tetap dianggap sah;
- [10] KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat [8] kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 [satu] eksemplar;
- [11] Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat [8] dibuat rangkap 3 [tiga], masing-masing untuk saksi sebanyak 1 [satu]

Hlm 34 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



rangkap, panitia sebanyak 1 [satu] rangkap dan arsip KPPS sebanyak 1 [satu] rangkap;

[12] Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat [8], dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara pada bagian luar ditempel label atau segel;

[13] KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa segera setelah selesai penghitungan suara;

12. Bahwa terhadap keberatan/gugatan dari Basroni selaku salah satu kontestan yaitu nomor urut 1 [satu], setelah mendapat saran dan pertimbangan [rekomendfasi] dari Tim Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana disebutkan di atas, maka Bupati Kampar [Tergugat] mengeluarkan Surat Nomor 140/DPMD/569 tanggal 15 Desember 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Pilkadaes Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung yang ditujukan kepada Camat Tapung dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung, sehubungan dengan adanya pengaduan tentang permasalahan pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung yang dilaporkan oleh Sdr. Basroni [Calon Kepala Desa Sumber Makmur Nomor urut 1 dengan surat tanggal 25 November 2021, perihal gugatan hasil penghitungan suara, sebagai berikut:

1. Diminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung untuk melaksanakan penghitungan suara ulang surat suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 5 dengan difasilitasi oleh Sub. Kepanitiaan Kecamatan dan

Hlm 35 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Permusyawaratan Desa [BPD] Desa Sumber Makmur bertempat di Kantor Camat Tapung pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021;

2. Melakukan proses selanjutnya sesuai ketentuan dalam penetapan calon kepala desa terpilih untuk diusulkan pada proses penetapan, pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih;
  3. Menyampaikan hasil penghitungan ulang surat suara tersebut kepada BPD untuk dilaporkan kepada Bupati Kampar melalui Camat Tapung paling lambat tanggal 17 Desember 2021;
13. Bahwa hal tersebut di atas sudah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 57 ayat [4] Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Sub. Kapanitiaan Kecamatan dan Badan Permusyawaratan Desa [BPD] Desa Sumber Makmur bersama dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung pada tanggal 16 Desember 2021, telah melakukan penghitungan ulang di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 5, sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2021, telah memutuskan:

1. Jumlah total surat suara : 2.803
2. Jumlah surat suara sah : 2.010
3. Jumlah surat suara tidak sah : 50
4. Jumlah surat suara tidak terpakai : 743
5. Perolehan suara masing-masing calon adalah
  - a. Bapak Basroni Nomor Urut 1 [satu] : 1.013 suara
  - b. Bapak Kurnia Jaya Nomor Urut 2 [dua] : 997 suara

Hlm 36 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perolehan suara terbanyak diraih oleh Bapak Basroni sebanyak 1.013 suara;
14. Bahwa sebelum kotak suara TPS 1, 2, 3 dan 5 tersebut dibuka dan dihitung, oleh Panitia Sub. Kepanitiaan Kecamatan dan Badan Permusyawaratan Desa [BPD] Desa Sumber Makmur bersama dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung telah dilakukan pemeriksaan bersama dengan calon dan saksi calon sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara tertanggal 16 Desember 2021 yang isinya sebagai berikut :
  1. Semua peserta telah memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan kegiatan yang dilaksanakan ini;
  2. Semua peserata telah memahami dengan sepenuhnya isi dri Pasal 51 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021;
  3. Semua peserta menyaksikan dan menyatakan bahwa kotak suara TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 5 benar dalam keadaan terkunci dan tidak ada kerusakan apapun;
  4. Seluruh peserta menyetujui tidak ada bantahan lain setelah disepakatinya Berita Acara ini;
15. Bahwa berdasarkan berita acara tersebut di atas, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur memberikan laporan kepada BPD Sumber Makmur sebagai Laporan Akhir Pemilihan Kepala Desa Terpilih Desa sebagaimana dimaksud Surat Nomor 26/PPKD-SM/XI/2021 tanggal 16 Desember 2021 untuk diteruskan oleh Badan Permusyawaratan Desa Sumber Makmur kepada Bupati Kampar melalui Sub. Kepanitiaan Kecamatan untuk direkomendasikan/pengesahan dan pelantikan

Hlm 37 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



Kepala Desa Terpilih di Kecamatan Tapung sebagaimana dimaksud Surat BPD Desa Sumber Makmur Nomor 140/BPD-SM/XII/2021/004 tanggal 16 Desember 2021 perihal Permohonan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih untuk selanjutnya diteruskan oleh Camat Tapung kepada Bupati Kampar melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar;

16. Bahwa mekanisme di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat [7] jo Pasal 53 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang jo ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

17. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-695/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Masa Bhakti Tahun 2021-2027 di Kabupaten Kampar telah dilakukan pengesahan dan pelantikan terhadap Basroni sebagai Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung hasil pemilihan kepala desa serentak bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 masa bhakti 2021-2027;

18. Bahwa hal di atas sudah berdasarkan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 55 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang jo ketentuan Pasal 38 ayat [1] jo Pasal 39 ayat [1] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Hlm 38 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



Bahwa ketentuan Pasal 53 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang menyebutkan:

*“Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih paling lama 30 [tiga puluh] hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa”.*

Bahwa ketentuan Pasal 54 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang menyebutkan:

[1] *Calon kepala desa terpilih dilantik secara serentak oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 [tiga puluh] hari setelah penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa;*

Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat [1] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:

[1] *Calon kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 [tiga puluh] hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota;*

Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat [1] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:

[1] *Kepala Desa memegang jabatan selama 6 [enam] tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;*

19. Bahwa oleh karenanya objek perkara *aquo* diterbitkan telah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terutama Undang-undang Nomor Hlm 39 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang jo Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang serta telah memenuhi Azas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terutama yang menyangkut dengan asas kepastian hukum;

20. Bahwa asas kepastian hukum dimaksud adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan penyelenggaraan negara, bahwa asas tersebut telah tercermin dalam lahirnya keputusan *aquo* yang menjadi objek gugatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan di atas, dan apa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak beralasan hukum sama sekali, untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara *aquo* untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo*, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima [*Niet Orvankelijke verklaar*];

Hlm 40 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Eksepsi Dan Jawaban yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 7 April 2022, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

### A. DALAM EKSEPSI

#### 1. Gugatan Penggugat Lewat Waktu Pengajuan Upaya Administratif;

1. Bahwa menurut dalil Penggugat point II halaman 4, menyebutkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan adalah pada tanggal 24 Februari 2022 dan menurut Penggugat mengetahui objek gugatan adalah pada tanggal 27 Januari 2022;
2. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas, bertentangan dengan dalil Penggugat pada point 21 dan 22 halaman 12-13 yang menyebutkan:

- 2.1. Bahwa atas adanya keputusan tergugat tersebut yang sesuai fakta hukum Penggugat telah menyampaikan keberatan dan penolakan secara tertulis kepada tergugat dengan nomor surat 01/SPLAK/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, perihal surat permohonan keberatan dan penolakan penghitungan ulang kotak suara TPS I, TPS II, TPS III dan TPS V di aula Kecamatan Tapung pada tanggal 16 Desember 2021 yang ditujukan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap memaksakan

Hlm 41 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



kehendaknya dengan kesewenang-wenangan tanpa menghiraukan keberatan dan penolakan Penggugat tersebut dengan tetap mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-695/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar tahun 2021 Masa Bakti Tahun 2021-2027 [objek TUN] dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2021 bertempat di Aula Kantor Bupati Kampar tetap melaksanakan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan kepala desa serentak bergelombang tahun 2021 di Kabupaten Kampar atas nama Sdr, Basroni [Kepala Desa Sumber Makmur];

- 2.2. Bahwa selanjutnya terhadap Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-695/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Masa Bakti 2021-2027 khusus dalam daftar lampiran nomor urut 73 atas nama Sdr. Basroni [objek TUN] tersebut, Penggugat juga telah menyatakan keberatan dengan memberikan surat permohonan keberatan kepada Bupati Kampar [Tergugat], namun tidak ada tanggapan atau jawaban dari Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

3. Bahwa dari dalil Penggugat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengetahui objek gugatan semenjak tanggal 20 Desember 2021

Hlm 42 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



atau setidaknya pada tanggal 22 Desember 2021 dan mengajukan keberatan namun tidak menyebutkan tanggalnya serta mengajukan gugatan pada tanggal 25 Februari 2022 [vide gugatan];

4. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 telah mengatur mengenai upaya administrasi yang harus ditempuh warga masyarakat sebelum mengajukan gugatan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Administrasi Pemerintahan;
6. Bahwadari ketentuan di atas, pihak yang merasa dirugikan mengharuskan bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, haruslah ditempuh dulu upaya adminitrasi yang tersedia;
7. Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat [1] Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrative kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan*;
8. Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat [1] Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Keputusan dapat*"  
Hlm 43 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



*diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 [dua puluh satu] hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan;*

9. Bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat tidak menempuh upaya administrasi dan/atau administrasi banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 s/d 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan tidak pula mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo ketentuan Pasal 3 ayat [1] Peraturan Mahkamah Agung 6 Tahun 2018;
10. Bahwa oleh karena Penggugat tidak ada mengajukan upaya administrative dan/atau terlambat mengajukan keberatan administrative sebagaimana ketentuan di atas, maka sejak saat lewat 21 hari semenjak objek diketahui, maka hak Penggugat mengajukan keberatan terhadap objek sengketa sejak saat itu pula Penggugat haruslah dianggap menerima keputusan objek sengketa dan menganggap dirinya tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *aquo*, karena sudah melewati tenggang waktu pengajuan upaya administrative, sehingga apabila upaya administrative tersebut tidak ditempuh/terlambat maka Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan dan Pengadilan Tata Usaha Negara wajib menyatakan dirinya belum dan/atau tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Hlm 44 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



1. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak secara tegas apa-apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini dan segala sesuatu yang telah dimuat dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara (*mutatis dan mutandis*);
2. Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah keberatan atas penerbitan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-695/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Masa Bakti 2021-2027 khusus dalam daftar lampiran nomor urut 73 atas nama Sdr. Basroni yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Catur Sugeng Susanto, SH. MH selaku Bupati Kampar, yang merupakan objek sengketa perkara *aquo*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat [1] huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa syarat sahnya keputusan meliputi:
  - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. Dibuat sesuai prosedur;
  - c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan;
4. Bahwa dari segi kewenangan, penerbitan objek gugatan perkara *a quo* adalah merupakan kewenangan Bupati Kabupaten Kampar [Tergugat] sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Hlm 45 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



Bergelombangjo ketentuan Pasal 54 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang;

5. Bahwa secara prosedural dan substansial sebelum objek sengketa tersebut di atas dikeluarkannya, telah dilakukan proses dan tahapan-tahapan pelaksanaan berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-549/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 dan Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-469/IX/2021 tanggal 12 Nopember 2021 tentang Tahapan Pelaksanaan dan Penetapan Desa Peserta Pilih Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 dan dari dalil-dalil gugatan Penggugat tidak keberatan dengan prosedur atau tahapan sebagaimana dimaksud, akan tetapi Penggugat hanya keberatan terhadap penghitungan ulang terhadap kotak suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 5;
6. Bahwa pada saat pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur tersebut, Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah salah satu peserta yang telah memenuhi syarat administrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 di Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dimana Penggugat calon nomor urut 2 [dua] dan Tergugat II Intervensi adalah calon dengan Nomor Urut 1 [satu] dari 2 [calon] peserta yaitu Basroni dan Kurnia Jaya sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor 09/PPKD-SM/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Sumber Makmur;

Hlm 46 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



7. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumber Makmur terdapat 2.748 Daftar Pemilih Tetap dengan 2.903 surat suara serta 6 [enam] buah Tempat Pemungutan Suara [TPS];
8. Bahwa pada saat pencalonan, setiap calon menandatangani fakta integritas yang disaksikan oleh Kepala Desa Sumber Makmur, Panwaslu Pilkades Desa Sumber Makmur, Panitia Kabupaten cq. Sub Panitia Kecamatan, Perwakilan Satgas Covid-19, Perwakilan UUU, Perwakilan KUD, Perwakilan LPM, Bhabinkamtibmas dan Babinsa, dimana salah satu point fakta integritas tersebut adalah:
  3. Memegang teguh peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak bergelombang tahun 2021 [Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang];
9. Bahwa *tidak benar dalil Penggugat point 7 s/d 15 halaman 6 s/d 10*, karena Tergugat II Intervensi keberatan kepada Bupati Kampar [Tergugat] terhadap proses dan hasil pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur tersebut pada tanggal 25 Nopember 2021, dengan pokok gugatan/keberatan adalah:

1. Terjadi dualisme penghitungan suara.

Pada TPS 1, 2, 3 dan 5 menggunakan penghitungan sesuai Bimbingan Teknis [Bimtek] yang telah dilakukan dan ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, sedangkan pada TPS 4 dan 6 tidak menggunakan aturan penghitungan suara sesuai Bimbingan Teknis [Bimtek] yang telah ditetapkan

Hlm 47 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



oleh Panitia Pilkades, namun berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019;

2. Terdapat pelanggaran pada penetapan surat suara yang dianggap tidak sah, tanpa mengacu kepada Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 51 ayat [1] huruf e yang berbunyi “*Apabila terdapat lebih dari 1 [satu] coblosan pada foto calon kepala desa dan yang 1 [satu] coblosan lagi tidak mengenai foto calon kepala desa yang lain, atau batas kotak foto calon kepala desa lain [di anggap sah]*”.

10. Bahwa keberatan yang Tergugat II Intervensi ajukan terhadap hasil penghitungan suara Kepala Desa secara serentak dan bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, dimana pelanggaran tersebut termasuk kepada pelanggaran pada hari “H” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 57 ayat [2] yang menyebutkan:

*[2] Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat [1] hanya untuk perselisihan dalam proses pemilihan kepala desa yang terjadi pada hari “H” pemungutan suara;*

Bahwa di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 5 pada saat penghitungan suara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau Petugas KPPS tidak berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan

Hlm 48 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



Kepala Desa Serentak Bergelombang, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 51 ayat [1] huruf e yang berbunyi "*Apabila terdapat lebih dari 1 [satu] coblosan pada foto calon kepala desa dan yang 1 [satu] coblosan lagi tidak mengenai foto calon kepala desa yang lain, atau bataskota foto calon kepala desa lain [di anggap sah]*", sehingga terdapat jumlah surat suara tidak sah sebanyak 300 suara akibat dari kelalaian KPPS tidak mempedomani aturan suara sah tersebut pada 4 TPS di Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung, menurut Pasal 51 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang;

11. Bahwa berdasarkan keberatan/gugatan hasil pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 tersebut, Tim Fasilitasi Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021 telah melakukan pemeriksaan berdasarkan pokok-pokok keberatan Tergugat II Intervensi tersebut dengan memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Fasilitasi pada waktu itu Ketua Pemilihan Kepala Desa mengakui kekhilafan kesalahannya pada saat memberikan arahan sosialisasi/bimbingan teknis penyelenggaraan pemungutan suara di TPS kepada Ketua KPPS di tingkat desa yang berkaitan dengan ketentuan suara sah dan tidak sah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, sehingga hasil bimbingan teknis/sosialisasi tersebut menjadi pedoman bagi Ketua KPPS TPS 1, 2, 3 dan 5 sementara Ketua KPPS TPS 4 dan 6 Desa Sumber Makmur

Hlm 49 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



dalam penghitungan surat suara sudah sesuai dan mengikuti ketentuan/aturan terhadap suara sah dan tidak sah;

12. Bahwa setelah membaca gugatan/keberatan Tergugat II Intervensi [Basroni] dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak terkait yakni Camat Tapung, Ketua BPD Desa Sumber Makmur, Ketua Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur, dan Ketua KPPS TPS 1, 2, 3 dan 5, maka berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Fasilitasi Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 140/PMD/560 tanggal 8 Desember 2021 khusus terhadap keberatan/gugatan yang diajukan oleh [Basroni], Tim Fasilitas Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021 merekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, maka Tim merekomendasikan sebagai berikut:

1. Panitia pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur untuk melakukan penghitungan suara ulang surat suara pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 5 Desa Sumber Makmur yang bertempat di Kantor Camat Tapung;
2. Sub. Kepanitiaan Kecamatan Tapung untuk memfasilitasi pelaksanaan penghitungan surat suara ulang;
3. Melakukan proses selanjutnya sesuai ketentuan dalam penetapan calon Kepala Desa terpilih untuk diusulkan pada proses penetapan, pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih;

Hlm 50 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



13. Bahwa dalam pelaksanaan dan tata cara pemilihan pemilihan kepala desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021, peraturan yang menjadi acuan dan/atau pedoman adalah Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombangjo Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang;

14. Bahwa substansi keberatan Tergugat II Intervensi kepada Bupati Kampar [Tergugat] terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Sumber Makmur yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur yang telah melanggar ketentuan Pasal 51Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, terutama ketentuan Pasal ayat huruf [e];

Bahwa ketentuan Pasal 51 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang menyebutkan bahwa:

[1] Surat suara dianggap sah, apabila :

- a. Pencobolosan dilakukan hanya di dalam salah satu tanda gambar calon kepala desa;
- b. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
- c. Dalam hal ketua KPPS berhalangan hadir, maka penandatanganan surat suara diwakilkan oleh salah seorang anggota KPPS;

Hlm 51 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



- d. Terdapat lebih dari satu pencoblosan dalam surat suara namun masih berada dalam satu foto calon kepala desa;
- e. Terdapat lebih dari 1 [satu] coblosan, yang satu coblosan berada dalam 1 [satu] foto calon kepala desa dan yang 1 [satu] coblosan tidak mengenai foto calon kepala desa yang lain, atau batas kotak foto calon kepala desa lain;
- f. Coblosan mengenai garis batas kotak foto calon kepala desa;

[2] Surat suara dianggap tidak sah, apabila :

- a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
- b. Tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS atau yang mewakilinya;
- c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- d. Memberikan pencoblosan untuk lebih dari 1 [satu] calon kepala desa;
- e. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak foto calon kepala desa yang disediakan;
- f. Surat suara masih utuh atau tidak terdapat coblosan sama sekali;
- g. Tidak menggunakan alat yang disediakan, misalnya disobek, menggunakan rokok dan lain sebagainya;

[3] Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung :

- a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
- b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai;
- c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;

Hlm 52 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



- [4] Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat [3], dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, Pengawas dan warga masyarakat;
- [5] Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat [3], dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 [dua] anggota KPPS;
- [6] Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat [3], harus membawa surat mandate dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS;
- [7] Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat [3], dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, panitia BPD, pengawas dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara;
- [8] Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat [3], panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 [dua] orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon;
- [9] Dalam hal ada saksi dari calon Kepala Desa yang tidak mau mendandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat [1], maka hasil penghitungan suara tetap dianggap sah.
- [10] KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat [8] kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 [satu] eksemplar;

Hlm 53 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



[11] Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat [8] dibuat rangkap 3 [tiga], masing-masing untuk saksi sebanyak 1 [satu] rangkap, panitia sebanyak 1 [satu] rangkap dan arsip KPPS sebanyak 1 [satu] rangkap;

[12] Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat [8], dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara pada bagian luar ditempel label atau segel;

[13] KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa segera setelah selesai penghitungan suara;

15. Bahwa terhadap keberatan/gugatan dari Tergugat II Intervensi [Basroni] selaku salah satu calon dengan nomor urut 1 [satu], setelah mendapat saran dan pertimbangan [rekomendasi] dari Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana disebutkan di atas, sehingga Bupati Kampar [Tergugat] mengeluarkan Surat Nomor 140/DPMD/569 tanggal 15 Desember 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung yang ditujukan kepada Camat Kampar dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung, memerintahkan:

1. Diminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung untuk melaksanakan penghitungan suara ulang surat suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 5 dengan difasilitasi oleh Sub. Kepaniteraan Kecamatan

Hlm 54 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



dan Badan Permusyawaratan Desa [BPD] Desa Sumber Makmur bertempat di Kantor Camat Kampar pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021;

2. Melakukan proses selanjutnya sesuai ketentuan dalam penetapan calon kepala desa terpilih untuk diusulkan pada proses penetapan, pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih;
3. Menyampaikan hasil penghitungan ulang surat suara tersebut kepada BPD untuk dilaporkan kepada Bupati Kampar melalui Camat Kampar paling lambat tanggal 17 Desember 2021;

Bahwa hal tersebut di atas sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat [4] Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang yang berbunyi:

- [4] *Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dengan keputusan Bupati setelah mendapatkan saran dan pertimbangan dari Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa;*

16. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Bupati Kampar tersebut di atas, Sub. Kepanitiaan Kecamatan dan Badan Permusyawaratan Desa [BPD] Desa Sumber Makmur bersama dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung pada tanggal 16 Desember 2021, telah melakukan penghitungan surat suara ulang di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 5, sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2021, telah memutuskan:

- |                             |   |       |
|-----------------------------|---|-------|
| 1. Jumlah total surat suara | : | 2.803 |
| 2. Jumlah surat suara sah   | : | 2.010 |

Hlm 55 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jumlah surat suara tidak sah : 50
4. Jumlah surat suara tidak terpakai : 743
5. Perolehan suara masing-masing calon adalah
  - a. Bapak Basroni Nomor Urut 1 [satu] : 1.013 suara
  - b. Bapak Kurnia Jaya Nomor Urut 2 [dua] : 997 suara

6. Perolehan suara terbanyak diraih oleh Bapak Basroni sebanyak 1.013 suara;

17. Bahwa sebelum kotak suara TPS 1, 2, 3 dan 5 tersebut dibuka dan dihitung, Panitia Sub. Kepaniteraan Kecamatan dan Badan Permusyawaratan Desa [BPD] Desa Sumber Makmur bersama dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung melakukan pemeriksaan bersama dengan calon dan saksi calon sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara tertanggal 16 Desember 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Semua peserta telah memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan kegiatan yang dilaksanakan ini.
2. Semua peserta telah memahami dengan sepenuhnya isi dari Pasal 51 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021;
3. Semua peserta menyaksikan dan menyatakan bahwa kotak suara TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 5 benar dalam keadaan terkunci dan tidak ada kerusakan apapun;
4. Seluruh peserta menyepakati tidak ada bantahan lain setelah disepakatinya Berita Acara ini;

Hlm 56 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



18. Bahwa berdasarkan berita acara tersebut di atas, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur memberikan laporan kepada BPD Sumber Makmur sebagai Laporan Akhir Pemilihan Kepala Desa Terpilih Desa sebagaimana dimaksud Surat Nomor 26/PPKD-SM/XI/2021 tanggal 16 Desember 2021 untuk diteruskan oleh Badan Permusyawaratan Desa Sumber Makmur kepada Bupati Kampar melalui Sub. Kepanitiaan Kecamatan untuk direkomendasikan / pengesahan dan pelantikan Kepala Desa Terpilih di Kecamatan Tapung sebagaimana dimaksud Surat BPD Desa Baru Nomor 140/BPD-SM/XII/2021/004 tanggal 16 Desember 2021 perihal Permohonan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih untuk selanjutnya diteruskan oleh Camat Tapung kepada Bupati Kampar melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar; Bahwa mekanisme di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat [7] jo Pasal 53 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang jo ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
19. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140.695/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Masa Bhakti Tahun 2021-2027 di Kabupaten Kampar telah dilakukan pengesahan dan pelantikan terhadap Basroni sebagai Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung hasil pemilihan kepala desa serentak bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 masa bhakti 2021-2027;

Hlm 57 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



Bahwa hal di atas sudah berdasarkan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 55 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang jo ketentuan Pasal 38 ayat [1] jo Pasal 39 ayat [1] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

20. Bahwa *tidak benar dalil Penggugat point 16s/d 17halaman 10*, karena tindakan Tergugat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 57 terutama ayat [4] Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang yang berbunyi:
- [4] *Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dengan keputusan Bupati setelah mendapatkan saran dan pertimbangan dari Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa;*

Bahwa bunyi lengkap ketentuan Pasal 57 terutama ayat [4] Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang adalah sebagai berikut:

- [1] Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 [tiga] puluh hari;
- [2] Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat [1] hanya untuk perselisihan dalam proses pemilihan kepala desa yang terjadi pada hari "H" pemungutan suara;
- [3] Dalam rangka penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa;

Hlm 58 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



- [4] Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dengan keputusan Bupati setelah mendapatkan saran dan pertimbangan dari Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa;
- [5] Tim fasilitas penyelesaian perselisihan pasal Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat [3] dalam melaksanakan tugas pokok untuk memberikan saran dan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Bupati, sebelumnya dapat melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan komponen lainnya di desa yang bersangkutan;
- [6] Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat [3] bersifat final dan mengikat;
- [7] Pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala desa hanya oleh calon kepala desa dan diajukan paling lama 5 [lima] hari terhitung sejak tanggal pemungutan suara;
- [8] Apabila pengajuan perselisihan hasil pemilihan kepala desa melampaui ketentuan pada ayat [7] maka tidak diajukan lagi dan hasil pemilihan kepala desa tersebut dianggap sah;

21. Bahwa *tidak benar dalil Penggugat point 18 dan 20 halaman 11-12*, karena sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa sebelum kotak suara TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 5 dibuka telah diperlihatkan dan diperiksa oleh pihak terkait, dimana kotak-kotak suara tersebut masih dalam keadaan terkunci, sebagaimana Berita Acara tertanggal 16 Desember 2021 yang isinya sebagai berikut:

Hlm 59 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



1. Semua peserta telah memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan kegiatan yang dilaksanakan ini;
2. Semua peserta telah memahami dengan sepenuhnya isi dari Pasal 51 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021;
3. Semua peserta menyaksikan dan menyatakan bahwa kotak suara TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 5 benar dalam keadaan terkunci dan tidak ada kerusakan apapun;
4. Seluruh peserta menyetujui tidak ada bantahan lain setelah disepakatinya Berita Acara ini;

Bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat, dimana saat penghitungan suara ulang terhadap kotak suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 5 dilakukan, Penggugat tidak menghadirinya walaupun sudah mendapat undangan secara resmi dari Ketua BPD dan Ketua Panitia Pilkades Desa Sumber Makmur untuk menghadiri penghitungan suara ulang di Aula Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sehingga dengan demikian Penggugat dengan konsekwensinya harus menerima apapun hasil dari penghitungan ulang terhadap TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 5 tersebut;

22. Bahwa *tidak benar dalil Penggugat point 21 halaman 12*, karena sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa keberatan yang diajukan oleh Basroni [Tergugat II Intervensi] telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Peraturan Bupati

Hlm 60 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang;

23. Bahwa *tidak benar dalil Penggugat point 22 halaman 13*, karena sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan pada bagian eksepsi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban ini, maka dengan ini eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut diambil alih dalam bagian ini;

24. Bahwa petitum Penggugat point 4 yang mewajibkan Tergugat untuk menetapkan Penggugat sebagai pemenang Kepala Desa terpilih dalam pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang tahun 2021 pada Desa Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dengan masa bakti tahun 2021-2027, serta memerintahkan Tergugat untuk mengangkat dan melantik Penggugat sebagai kepala desa terpilih Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dengan masa bakti 2021-2027, adalah petitum yang tidak mendasar dan bertentangan dengan hukum;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk melakukan control yuridis atas keputusan tata usaha negara yang dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan terhadap hal tersebut haruslah dimaknai bahwa Peradilan Tata Usaha Negara hanya bersifat *declaratoir* bukan *constitutive*. Bahwa karena kedudukan tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh menerbitkan putusan yang mendudukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pihak eksekutif, oleh karena itu amar sebagaimana tersebut di atas sudah masuk dalam ranah eksekutif, sehingga petitum ini haruslah ditolak;

Hlm 61 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



25. Bahwa *tidak benar dalil Penggugat point 23 s/d 28 halaman 13 s/d 14*, karena objek gugatanaquodikeluarkan telah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terutama Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang jo Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang serta telah memenuhi Azaz Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismeterutama yang menyangkut dengan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas profesionalitas serta asas akuntabilitas;

- Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
- Asas tertib penyelenggara negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;
- Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

Hlm 62 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;

- Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
- Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa asas tersebut di atas adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan penyelenggaraan negara dan asas tersebut telah tercermin dalam lahirnya keputusan *a quo* yang menjadi objek perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat II Intervensi uraikan di atas, dan apa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak beralasan hukum sama sekali, untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara *a quo* untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

Hlm 63 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima [*Niet Onvankelijkverklaar*];

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 14 April 2022 dan terhadap replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Duplik melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan P-10, perincian sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur Periode 2022-2027 beserta lampiran-lampiran (Sesuai dengan fotocopi).
2. Bukti P- 2 : Surat Kurnia Jaya Nomor: 01/SPLAK/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 kepada Bupati Kampar, Perihal : Surat Permohonan Keberatan dan Penolakan Penghitungan Ulang Kotak Suara TPS I, TPS II, TPS III dan TPS V di Aula Kecamatan Tapung pada tanggal 16 Desember 2021

Hlm 64 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



(Sesuai dengan asli).

3. Bukti P- 3 : Surat Kurnia Jaya tanggal 31 Januari 2022 kepada Bupati Kampar Bp. H. Catur Sugeng Susanto, S.H., M.H di Bangkinang, Perihal : Surat Permohonan Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Nomor: 140/695/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang tahun 2021 atas nama Sdr. BASRONI dengan masa bakti tahun 2021-2027 (Sesuai dengan asli).
4. Bukti P- 4 : Peraturan Bupati Kampar Nomor: 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang (Sesuai dengan fotocopi).
5. Bukti P- 5 : Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa (fotocopi);
6. Bukti P - 6 : Berita Trans TV 45 Com tertanggal 25 November 2021, Hasil Perhitungan Pleno Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung (Sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P - 7 : Berita Online News Nusa Perdana .com tertanggal 26 November 2021 dengan judul Unggul Tipis 20 suara, Kurnia Wijaya Terpilih jadi Kades Sumber Makmur Tapung (Sesuai dengan fotokopi);

Hlm 65 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P - 8 : Informasi Detail Perkara Nomor : 10/G/2022/PTUN.PBR  
atas nama Kurnia Jaya (Sesuai dengan Print out);
9. Bukti P- 10 : Surat Pernyataan Catur Wulan Yunianto, jabatan  
Anggota Tim Pemenangan Calon Kepala Desa No. Urut 2  
Kurnia Jaya tertanggal 27 Januari 2022 (Sesuai dengan  
asli)

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 6 (enam) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi atas nama DIRMAN EFENDI SIREGAR:

- Bahwa saksi menyatakan adalah sebagai saksi di TPS 02;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan sebelum dilaksanakan penandatanganan berita acara hasil dari penghitungan suara dari saksi nomor urut 1;
- Bahwa saksi menyatakan berita acara hasil penghitungan suara ditanda tangani oleh KPPS dan panitia;
- Bahwa saksi menyatakan setelah pemilihan selesai dilaksanakan kotak suara masih terletak dilingkungan TPS tersebut dan dijaga oleh Linmas;
- Bahwa saksi menyatakan seingatnya pemilihan kepala desa berlangsung sampai jam 16.00 Wib;
- Bahwa saksi menyatakan seingatnya suara yang diperoleh pada saat pemungutan suara di TPS 02 jumlah suaranya 93 untuk Basroni dan 79 untuk Kurnia Jaya;

Hlm 66 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu jumlah total keseluruhan suara yang didapat oleh Basroni dan Kurnia Jaya;
- Bahwa saksi pernah mendapat Bimbingan teknis tentang tata cara menjadi saksi calon Kepala Desa dari Ketua KPPS;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat berapa jumlah suara yang tidak sah dan suara yang tidak sah dikarenakan pemilih mencoblos pada gambar kedua calon dan ada kertas suara yang sobek;
- Bahwa saksi menyatakan penjelasan terkait batal suara yang mencoblos dua kali digambar calon dan tidak diketahui oleh semua saksi masing-masing TPS dan hal tersebut hanya berlaku di TPS 02 saja;

## 2. Saksi atas nama ARFAN SIANTURI:

- Bahwa saksi menyatakan tanggal 24 November 2021 pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur;
- Bahwa saksi menyatakan pemilihan kepala desa dimulai dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pemilihan kepala desa tidak ada kekacauan dan aman-aman saja;
- Bahwa saksi menyatakan ikut menandatangani berita acara hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa Sumber Makmur;
- Bahwa saksi menyatakan saksi dari calon urutan 1 ikut menandatangani berita acara penghitungan suara tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan yang memilihnya sebagai saksi di TPS 03 adalah bapak Kurnia Jaya;

Hlm 67 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



- Bahwa saksi menyatakan tugasnya pada saat sebagai saksi di TPS adalah untuk mengawasi;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum pemungutan suara ketua KPPS ada memberikan penjelasannya jika ada yang mencoblos lebih dari satu suara dianggap batal/tidak sah;
- Bahwa saksi menyatakan yang terlebih dahulu menandatangani berita acara hasil penghitungan suara adalah ketua KPPS dan baru diikuti yang lainnya;
- Bahwa saksi menyatakan di TPS 03 ada 93 suara yang tidak sah;
- bahwa saksi menyatakan penyebab suara yang tidak sah adalah yang mana dari awal sudah disampaikan jika mencoblos dua kali dan suara batal/tidak sah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu di TPS 03 dilakukan penghitungan suara ulang;

### 3. Saksi atas nama SUSYANTO:

- Bahwa saksi menyatakan pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur dilaksanakan pada tanggal 24 November 2021;
- Bahwa saksi menyatakan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala desa dimulai dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib;
- Bahwa saksi menyatakan letak TPS 04 di jalur dua;
- Bahwa saksi menyatakan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala desa situasi aman terkendali;
- Bahwa saksi menyatakan semua panitia KPPS di TPS 04 ikut menandatangani berita acara hasil pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa;

Hlm 68 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan ketua KPPS di TPS 04 adalah Jamali dan Sekretaris Rinaldi;
  - Bahwa saksi menyatakan saksi dari calonurut 1 ada di TPS 04 yang bernama Alek Saputra;
  - Bahwa saksi menyatakan total suara yang didapat calonurut 1 di TPS 04 130 suara dan calonurut 2 183 suara;
  - Bahwa saksi menyatakan total suara tidak sah di TPS 04 ada 13 suara;
  - Bahwa saksi menyatakan penyebab suara tidak sah jika mencoblos dua kali maka dianggap tidak sah karena sudah menjadi ketentuan di TPS 04;
4. Saksi atas nama MURYOTO:
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur pada tanggal 24 November 2021 adalah sebagai saksi pada TPS 05;
  - Bahwa saksi menyatakan ada 2 calon Kepala Desa pada saat dilakukan pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur yaitu Basroni dan Kurnia Jaya;
  - Bahwa pemilihan kepala Desa dilaksanakan mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib;
  - Bahwa saksi menyatakan pada saat dilaksanakan pemilihan Kepala Desa suasana aman, kolusif sampai selesai pemilihan;
  - Bahwa saksi menyatakan untuk calonurut 1 suara yang didapat adalah 97 suara dan calonurut 2 suara yang didapat adalah 195 suara;
  - Bahwa saksi menyatakan nama saksi dari calonurut 1 adalah Sujoto dan terhadap hasil pemungutan suara tersebut tidak keberatan dan tetap tanda tangan berita acara tersebut;

Hlm 69 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



- Bahwa saksi menyatakan ketua KPPS dan Sekretaris juga menandatangani berita acara hasil perhitungan suara;
  - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui berapa jumlah suara tidak sah dari seluruh TPS pada pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur;
  - Bahwa saksi menyatakan penyebab suara yang tidak sah antara lain karena kertas suara yang rusak dan adanya kesalahan saat pencoblosan;
  - Bahwa saksi menyatakan pada saat itu tidak ada yang keberatan dengan hasil yang didapat di TPS 05;
  - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui adanya penghitungan ulang kembali di TPS 05;
5. Saksi atas nama ARI PRIYO WIJONGKO:
- Bahwa saksi menyatakan adalah sebagai saksi dari TPS. 06 atas calon kepala Desa nomor urut 2 yaitu Kurnia Jaya;
  - Bahwa saksi menyatakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur pada tanggal 24 November 2021 dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib;
  - Bahwa saksi menyatakan situasi pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa situasi aman dan kondusif;
  - Bahwa saksi menyatakan yang mewakili calon kepala desa nomor urut 1 sebagai saksi adalah Sobirin;
  - Bahwa total jumlah suara yang didapat masing-masing calon Kepala Desa dan calon urut nomor 1 Basroni adalah 72 suara dan calon urut nomor 2 Kurnia Jaya 200 suara;

Hlm 70 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan saksi dari calonurut nomor 1 ikut menandatangani berita acara hasil perhitungan suara dan tidak keberata;
- Bahwa saksi menyatakan saksi dari calonurut nomor 1 sudah hadir di TPS sebelum penghitungan dilakukan;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat penghitungan suara kertas suara diangkat dan diperlihatkan kepada para saksi dan semuanya;

6. Saksi atas nama RIO FEBIAN:

- Bahwa saksi menyatakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur dilaksanakan pada tanggal 24 November 2021;
- Bahwa saksi menyatakan bertugas sebagai kepala keamanan (Linmas) dikantor desa dan dilibatkan menjaga keamanan di tiap TPS pada saat pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pemungutan suara pemilihan kepala desa dari seluruh TPS tidak ada terjadi keributan dan situasi aman dan terkendali;
- Bahwa saksi menyatakan pemenang awal hasil dari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur adalah Kurnia Jaya;
- Bahwa saksi menyatakan hadir dan menyaksikan penghitungan ulang surat suara;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat dilakukan penghitungan ulang tidak dihadiri oleh saksi calonurut 2 dan hanya dihadiri oleh saksi calonurut 1;
- Bahwa saksi menyatakan penghitungan ulang hanya beberapa TPS saja yaitu TPS 01, 02, 03, dan 05;

Hlm 71 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan ada perubahan pemenangnya pada saat penghitungan selesai dilakukan tahunya bertanya kepada orang yang hadir;
  - Bahwa saksi menyatakan kotak suara hasil dari pemungutan suara disimpan di kantor desa pada saat pemilihan telah selesai dilaksanakan;
  - Bahwa saksi menyatakan yang memegang kunci dari kotak suara tersebut;
  - Bahwa saksi menyatakan kotak suara disimpan di kantor desa lebih kurang 10 hari setelah pemilihan kepala desa dilaksanakan;
  - Bahwa saksi menyatakan kotak suara dibawa ke kantor Camat pada tanggal 16 Desember 2021 dan diserahkan beserta kunci kotak suara kepada petugas kantor Camat Tapung Kabupaten Kampar;
  - Bahwa saksi menyatakan kotak suara disimpan di kantor Camat Tapung Kabupaten Kampar lebih kurang 10 hari hingga dilakukan penghitungan ulang;
  - Bahwa saksi menyatakan 10 hari menjaga kotak suara tersebut selama disimpan di kantor Desa saja dan pada saat kotak suara diserahkan dan disimpan di kantor Camat tidak tahu lagi;
  - Bahwa saksi menyatakan kotak suara pada saat pleno di kantor desa masih dalam keadaan bersegel dan pada saat diserahkan ke kantor Camat Tapung Kabupaten Kampar segelnya sudah tidak ada;
7. Ahli atas nama ZULWISMAN, S.H., M.H:
- Bahwa Ahli adalah sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru;
  - Bahwa Ahli adalah sebagai Ahli Hukum Administrasi Negara;

Hlm 72 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



- Bahwa Ahli menyatakan fungsi HTN dan HAN yang mana HTN adalah ilmu yang mempelajari negara dalam keadaan diam sedangkan HAN ilmu yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak;
- Bahwa Ahli menyatakan beberapa Ahli menyampaikan pada prinsipnya HTN dan HAN tidak ada perbedaan, tetapi di perguruan tinggi memang kita bedakan karena dipergunakan untuk ilmu pengetahuan dan ada program khusus yang mempelajari tentang HTN dan HAN;
- Bahwa Ahli menyatakan pada konsep persidangan hari ini berbicara tentang negara dalam keadaan bergerak, dalam bentuk dimana negara melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan melahirkan setiap keputusan ataupun tindakan baik atas nama badan maupun atas nama pejabat kedalam pemerintahan itu sendiri;
- Bahwa Ahli menyatakan jika berbicara tentang Perda sebagai produk hukum ataupun berbicara tentang Pergub sebagai Peraturan teknis hal tersebut merupakan aturan yang harus dijadikan dasar oleh Pemerintahan daerah didalam menjalankan fungsi pemerintahan;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan pemilihan Kepala Desa sudah ada beberapa Peraturan perundang-undangan No.6 tahun 2014 tentang desa, Perda No. 2 tahun 2015 yang sudah dilakukan perubahan melalui Perda No.13 tahun 2017 yang memiliki aturan turunan Perbup No. 54 tahun 2019 yang harus dijadikan dasar oleh panitia/pemerintah Daerah didalam menjalankan pemilihan Kepala desa itu sendiri;

Hlm 73 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



- Bahwa saksi menyatakan jika berbicara tentang pemungutan suara para calon dan para saksi sudah tanda tangan artinya pemilihan tersebut telah benar secara hukum;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hal yang dipersoalkan, sehingga harus lanjut ketahap berikutnya yaitu penetapan yang dijelaskan didalam pasal 52 hal ini harus disampaikan oleh ketua Panitia pemilihan kepada setiap pejabat yang berwenang untuk hal itu (BPD?bupati) yang berhak untuk menerbitkan Surat Keputusan atas pengukuhan dari Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 24, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Lembaran Daerah Kabupaten Kampar tahun 2015 Nomor 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, (Sesuai dengan salinan);
2. Bukti T- 2 : Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang (Sesuai dengan asli);
3. Bukti T- 3 : Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-549/VIII/2021 Tentang Tahapan Pelaksanaan Dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Di Kabupaten Kampar Tahun 2021 (Sesuai dengan asli);

Hlm 74 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



4. Bukti T- 4 : Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-649/XI/2021  
Tentang Tahapan Pelaksanaan Dan Penetapan Desa  
Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang  
Di Kabupaten Kampar Tahun 2021 (Sesuai dengan asli);
5. Bukti T- 5 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa  
Kabupaten Kampar Nomor: 140/DPMD-Pemdes/395,  
tanggal 03 September 2021, Hal : Pelaksanaan Sosialisasi  
Pemilihan Kepala Desa di kabupaten Kampar (Sesuai  
dengan asli);
6. Bukti T- 6 : Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-552/IX/2021  
Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di  
Kabupaten Kampar Tahun 2021 (Sesuai dengan asli);
7. Bukti T- 7 : Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-556/IX/2021  
Tentang Pembentukan Sub. Kepanitiaan Pemilihan  
Kepala Desa di Kecamatan Se-Kabupaten Kampar Tahun  
2021 (Sesuai dengan asli);
8. Bukti T- 8 : Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-641/XI/2021  
Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian  
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten  
Kampar Tahun 2021 (Sesuai dengan asli);
9. Bukti T- 9 : Surat BASRONI tertanggal 25 November 2021 kepada  
Panitia Pilkades Desa Sumber Makmur, Perihal : Gugatan

Hlm 75 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



Hasil Penghitungan Suara (Sesuai dengan asli).

10. Bukti T- 10 : Berita Acara Rapat Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor: 140/PMD/560 (Sesuai dengan asli);
11. Bukti T- 11 : Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-693/XII/2021 Tentang Penyelesaian Perselisihan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kampar Tahun 2021 (Sesuai dengan asli);
12. Bukti T- 12 : Surat Bupati Kampar Nomor: 140/DPMD/569 tertanggal 15 Desember 2021 kepada Camat Tapung dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung, Hal: Penyelesaian Sengketa Pilkades Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung (Sesuai dengan asli);
13. Bukti T- 13 : Surat Bupati Kampar Nomor: 140/DPMD/571 kepada BASRONI (Calon Kepala Desa Sumber Makmur Nomor Urut 2) Hal : Tanggapan (Sesuai dengan asli);
14. Bukti T- 14 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Nomor : 26/PPKD-SM/XI/2021 tertanggal 16 Desember 2021 kepada BPD Desa Sumber Makmur, Perihal: Laporan

Hlm 76 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



Akhir Pemilihan Kepala Desa yang ditanda tangani oleh  
Ketua Panitia dan Sekretaris (Sesuai dengan asli);

15. Bukti T- 15 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa  
Sumber Makmur Nomor : 26/PPKD-SM/XI/2021  
tertanggal 16 Desember 2021 kepada Panitia Kabupaten  
Kampar Cq. Sub Kepanitiaan Kecamatan, Perihal :  
Permohonan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa  
Terpilih (Sesuai dengan asli);
16. Bukti T- 16 : Berita Acara tanggal 16 Desember 2021 Perhitungan  
Ulang Surat Suara pada Pemilihan Kepala Desa Sumber  
Makmur, Kecamatan Tapung Tahun 2021 (Sesuai dengan  
asli);
17. Bukti T- 17 : Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Ulang Surat Suara  
Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun  
2021 (Sesuai dengan asli);
18. Bukti T- 18 : Salinan Perhitungan Ulang Surat Suara Pemilihan Kepala  
Desa Serentak Bergelombang Desa Sumber Makmur,  
Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar (Sesuai dengan  
asli);
19. Bukti T- 19 : Notulen Rapat Pembahasan Kepala Desa Terpilih pada  
hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 pukul: 15.30 Wib,  
Tempat Kantor Camat Tapung (Sesuai dengan asli);

Hlm 77 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



20. Bukti T- 20 : Surat Camat Tapung Nomor: 140/Pem-TP/848 tanggal 16 Desember 2021 kepada Bupati Kampar Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar, Perihal: Rekomendasi Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pilkades Serentak Bergelombang Tahun 2021 (Sesuai dengan asli);
21. Bukti T- 21 : Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-695/XII/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021-2027 (Sesuai dengan asli);
22. Bukti T- 22 : Kementerian Hukum Dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Petikan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-07.KP.03.03 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Azazi Manusia atas nama MIRSAHWAL, S.H., (Sesuai dengan asli);
23. Bukti T - 23 : Sertifikat Kompetensi Perancang Pertama Nomor: 023/BPSDM Hukum dan HAM/SUNCANG-XVII/2011 tertanggal 02 Desember 2011 atas nama MIRSAHWAL, S.H., (Sesuai dengan asli);
24. Bukti T- 24 : Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor:

Hlm 78 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/345/BPD tanggal 27 januari 2020, Hal Tanggapan

Terkait Permasalahan Pilkades (Sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi atas nama ZAMHUR, S.Ag. M.Si :

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi menyatakan berkaitan dengan pemilihan Kepala desa Sumber Makmur yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2021;
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 25 November 2021 dilaksanakan penghitungan suara ditingkat desa akan tetapi ada permasalahan dan pada saat itu tim fasilitasi menerima keberatan dari salah satu calon Kepala Desa Basroni terkait penghitungan suara sah atau tidak sah;
- Bahwa saksi menyatakan terkait suara sah atau tidak sah 870 suara untuk Basroni dan 890 suara untuk Kurnia Jaya dan surat suara tidak sah adalah 300 suara;
- Bahwa saksi menyatakan Basroni menyampaikan agar dilakukan penghitungan ulang pada TPS 01, 02, 03 dan 05 karena TPS-TPS tersebut tidak mempedomani Peraturan Bupati Kampar terkait suara sah dan tidak sah;

Hlm 79 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



- Bahwa saksi menyatakan terkait hal tersebut Tim fasilitasi rapat di Kabupaten kampar tanggal 8 Desember 2021 dan hasil rapat adalah dilaksanakan penghitungan ulang pada TPS 01, 02, 03 dan 05 melalui surat Bupati Kampar kepada Camat, BPD dan Panitia yang kemudian dilaksanakan penghitungan ulang di Kecamatan Tapung;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum rekomendasi disampaikan kepada Bupati tim fasilitasi pernah memanggil pelapor, BPD, Ketua TPS masing-masing dan saksi-saksi dari TPS dan Panitia Kabupaten kita melaksanakan rapat tim tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan data dan fakta yang diterima ketua KPPS pada TPS tersebut tidak mempedomani Perbup tentang suara sah atau tidak sah sehingga surat suara tidak sah itu mencapai 350 suara;
- Bahwa asil penghitungan suara ulang terjadi perubahan jumlah suara bagi seluruh calon kepala desa;
- Bahwa saksi menyatakan TPS 04 dan 06 keterangan yang kami dapat dari desa sudah berpedoman kepada Perbup dan tidak perlu dilakukan penghitungan ulang;
- Bahwa saksi menyatakan benar penghitungan ulang terhadap TPS 01, 02, 03 dan 05 pada tanggal 16 Desember 2021;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan laporan dari Camat pada saat dilakukan penghitungan ulang semua calon diundang untuk hadir;
- Bahwa saksi menyatak tidak mengetahui siapa yang hadir pada saat dilakukan penghitungan ulang karena ia tidak hadir;

Hlm 80 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



- Bahwa saksi menyatakan dalam tim fasilitasi hanya sebagai anggota tim fasilitasi Kabupaten Kampar berdasarkan SK Bupati Kampar dan sebagai ketua adalah bapak Sekda Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi menyatakan proses penghitungan ulang hanya berdasarkan saran dan rekomendasi dari tim fasilitasi;
- Bahwa saksi menyatakan saran dan rekomendasi kepada Bupati Kampar dilakukan secara tertulis dalam bentuk berita acara;
- Bahwa saksi menyatakan maksud pasal 57 tentang perselisihan hasil suara dilakukan pada hari H berdasarkan informasi yang kami dapat sudah ada keberatan yang dilakukan Basroni pada hari H tersebut secara lisan pada tingkat desa kecamatan;

2. Saksi atas nama NURMANSYAH, S.STP:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Camat di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi menyatakan adanya laporan dari calon Kepala Desa yaitu Basroni terhadap pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung;
- Bahwa saksi menyatakan hadir pada saat tim fasilitasi rapat dengan Kecamatan dan panitia, pelapor dan PMD pada tanggal 6 Desember 2021;
- Bahwa saksi menyatakan yang memimpin rapat pada saat itu adalah Ketua tim fasilitasi yakni bapak Sekda Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi menyatakan dalam rapat yang dibicarakan antara lain terdapat kesalahan dalam proses penghitungan suara di TPS 1,2,3,5;

Hlm 81 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



- Bahwa saksi menyatakan Basroni mengirimkan surat ke kantor kecamatan terkait dengan keberatan atau gugatannya tanggal 25 November 2021 terhadap pelaksanaan pemilihan Kades;
- Bahwa saksi menyatakan tim fasilitasi pada saat rapat tidak langsung memberikan keputusan saat itu dan masih melakukan kajian sampai hasilnya baru didapat pada tanggal 15 Desember 2021;
- Bahwa saksi menyatakan proses penghitungan suara ulang dilakukan dikantor camatsesuai dengan surat arahan dari Buapti Kampar dan yang hadir basroni saksi sendiri dari kantor camat, panitia pilkades dan dari pihak Kurnia Jaya yang kemudian walk out sebelum penghitungan ulang selesai dilaksanakan;
- Bahwa saksi menyatakan melakukan monitoring keseluruhan desa pada saat dilaksanakan pemilihan kepala desa dan pada siang hari melakukan monitoring di Desa Sumber Makmur;
- Bahwa saksi menyatakan dari pihak kepolisian, Danramil/kodim ikut hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi menyatakan proses penghitungan ulang sudah sesuai dengan Perbup;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat membuka kotak suara barulah kelihatan bahwa jumlah surat suara yang sebelumnya tidak sah adalah 350 suara dan akhirnya setelah dilakukan penghitungan ulang menjadi 50 suara;
- Bahwa saksi menyatakan kotak suara disimpan dikantor desa lebih kurang 1 (satu) minggu;

Hlm 82 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



- Bahwa saksi menyatakan kotak suara disimpan dikantor Camat setelah diserahkan dari kantor desa kurang lebih 2 minggu dan yang memegang kunci kotak suara adalah Kepala Seksi PMD yang bernama Oki;
- Bahwa saksi menyatakan ada dibuat berita acara kotak suara saat dibawa ke kantor camat;
- Bahwa saksi menyatakan ketua panitia pemilihan di kecamatan adalah Camat yaitu bapak Sofyan;

3. Ahli atas nama MIRSAHWAL, S.H:

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Sub. Bidang Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait pasal 57 Perbup No. 54 Tahun 2019 dari ayat 1 sampai 8 dapat dilihat pada Bab IV tentang fasilitasi penyelesaian sengketa hasil kepala Desa terdapat 8 ayat, ayat tidak dapat ditafsirkan secara terpisah ataupun dimaknai secara terpisah;
- Bahwa Ahli menjelaskan keterkaitan antara ayat 1 sampai ayat 8 tidak bisa dipisahkan dan ayat tersebut tidak bisa berdiri sendiri jika dilihat bahwa dalam urutan maka ayat 1 akan mengawal ayat seterusnya dan ketika melihat fungsi ayat 8 harus dilihat kembali kepada ayat 1 itulah cara memaknai urutan peraturan perundang-undangan harus kita lihat semua ayat yang ada dan semua itu dapat dilihat dari Undang-Undang No. 12 tahun 2011 bagaimana cara menyusun peraturan perundang-undangan yang baik khususnya dapat kita lihat diangka 67 dan 68;

Hlm 83 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



- Bahwa Ahli menjelaskan maka untuk membaca pasal demi pasal dan ayat demi ayat dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan harus dalam satu materi muatan yang tidak dapat terpisahkan dalam pasal 57 ayat 1 dijelaskan dalam hal ini terjadi sengketa perselisihan pemilihan Kepala Desa Bupati wajib menyelesaikan sengketa dalam waktu 30 hari prose yang diselesaikan oleh Bupati adalah permasalahan yang diselesaikan pada hari H yaitu hari H adalah hari pada pelaksanaan pemungutan suara kepala desa ini berkaitan kembali dengan pasal 2 ayat 3 menjelaskan tentang pemilihan kepala desa melalui tahap persiapan;
- Bahwa Ahli menjelaskan pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa hanya boleh calon Kepala Desa dan keberatannya diajukan paling lama 5 hari terhitung sejak tanggal pemungutan suara;
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang pasal 51 ayat 1 Perbup 54 tahun 2019 adalah surat suara dianggap sah apabila pencoblosan dilakukan didalam salah satu gambar calon Kepala desa, surat suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS;
- Bahwa dalam surat suara terdapat dua coblosan namun masih berada dalam satu foto dianggap sah;
- Bahwa Ahli menjelaskan Panitia Pemilihan ditunjuk berdasarkan perbup 54 tahun 2019 dan harus menjalankan tugasnya sesuai aturan Perbup tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait peraturan yang bersifat kumulatif karena menggunakan kata “ dan tidak bisa dipisahkan;

Hlm 84 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



- Bahwa ahli menjelaskan tentang pasal 51 ayat 2 Perbup 54 tahun 2019 didalam peraturan perundang-undangan pasal yang bawah tidak boleh bertentangan dengan pasal yang berada diatasnya, kecuali dalam hal tertentu dan untuk ayat 2 pemahamannya adalah pengecualian dari ayat 1, pada intinya ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan ayat 1, surat suara dianggap tidak sah, fungsi ayat 8 harus dilihat kembali kepada ayat 1, itulah cara memaknai urutan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait pemilihan atau pemungutan suara ulang didalam Perbup 54 tahun 2019, pemilihan ulang atau prosedur pemilihan ulang tidak ada diatur dalam Perbup 54 tahun 2019;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait rekomendasi yang disampaikan oleh tim fasilitasi dan terkait rekomendasi tim berhak menyampaikan rekomendasi apapun karena tidak dibatasi di dalam Perbup;
- Bahwa saksi menjelaskan Panitia pemilihan ketika melakukan harus sesuai dengan Perbup dan harus tunduk kepada Perbup tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-10 dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int-01 : Surat BASRONI bulan November 2021 kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Sumber Makmur, Perihal : Gugatan Hasil Penghitungan suara (Sesuai dengan sli);

Hlm 85 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II.Int-02 : Berita Acara Rapat Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor: 140/PMD/560 tanggal 8 Desember 2021 beserta lampiran (Sesuai dengan sli);
3. Bukti T.II.Int-03 : Surat Bupati Kampar Nomor: 140/DPMD/571 tanggal 15 Desember 2021 kepada BASRONI (Calon Kepala Desa Sumber Makmur Nomor urut 2) Hal: Tanggapan (Sesuai dengan sli);
4. Bukti T.II.Int.-04 : Berita Acara tanggal 16 Desember 2021 telah disampaikan penjelasan/pemahaman kepada peserta yang hadir pada perhitungan ulang surat suara pada pemilihan Kepala desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung tahun 2021 **yang ditanda tangani oleh Calon Kepala Desa Urut 1 dan saksi-saksi Calon Urut 1** dan para panitia (Sesuai dengan sli).
5. Bukti T.II.Int.-05 : Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Ulang Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2021 (Sesuai dengan sli);
6. Bukti T.II.Int-06 : Surat Camat Tapung Nomor: 140/Pem-TP/848 tanggal 16 Desember 2021, Perihal

Hlm 86 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



Rekomendasi Pengangkatan Kepala Desa  
terpilih Pilkades Serentak Bergelombang Tahun  
2021 (Sesuai dengan sli).

7. Bukti T.II.Int-07 : Surat Keterangan Para Saksi tertanggal 24  
November Tahun 2021 (Sesuai dengan sli).
8. Bukti T.II.Int-08 : Surat Keterangan Surat Suara tertanggal 24  
November 2021 (Sesuai dengan sli).
9. Bukti T.II.Int-09 : Pakta Integritas Calon Kepala Desa tertanggal 21  
Oktober 2021 (Sesuai Fotocopi).
10. Bukti T.II.Int-10 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa  
Sumber Makmur Kecamatan Tapung Nomor:  
03/BPD-SM/IX/2021 Tentang Perubahan Atas  
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa  
Nomor: 02/BPD-SM/IX/2021 Tentang  
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil  
Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur  
Kecamatan Tapung Periode 2022 s/d 2027  
(Sesuai dengan sli).

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan 1 (satu) orang  
saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya  
menyatakan sebagai berikut:

Saksi atas nama JUNAIDI:

Hlm 87 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tanggal 24 November 2021 dilakukan pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur;
- Bahwa saksi menyatakan ikut mencoblos di TPS. 02 pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur;
- Bahwa saksi menyatakan setelah mencoblos kembali ke posko ke kediaman rumah bapak Basroni;
- Bahwa saksi menyatakan setelah penghitungan suara dan pada TPS 1, 2, 3 dan 5, terdapat perbedaan perhitungan suara;
- Bahwa saksi menyatakan tahunya terdapat perbedaan perhitungan suara masing-masing saksi melaporkan kepadanya bahwasannya TPS 1, 2, 3 dan 5 berbeda dengan TPS 4 dan 6;
- Bahwa saksi menyatakan tidak hadir pada saat penghitungan suara karena sedang berada di posko kediaman Basroni;
- Bahwa saksi menyatakan jarak antara dari rumah Basroni ke TPS 01 sampai TPS 06 ada sekitar 1 kilometer;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui semua para saksi-saksi di TPS menanda tangani berita acara hasil penghitungan suara;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Suherman, Hariadi, Agus Sutomo, Alek Saputra, Sujoto dan Sobirin yang mana mereka semua adalah saksi dari Basroni di masing-masing TPS;

Hlm 88 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Basroni melakukan keberatan dari hasil penghitungan suara setelah mengetahui hasil penghitungan suara dari TPS 1, 2, 3, 5 dan 6 yang mana para saksi dari Basroni menyampaikan adanya perbedaan cara penghitungan suara;
- Bahwa saksi menyatakan kotak suara diletakkan di kantor desa setelah dilakukan penghitungan suara;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 4 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai berikut ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-695/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021, Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Masa Bakti Tahun 2021-

Hlm 89 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2027, khusus dalam daftar lampiran nomor urut 73 atas nama Sdr. Basroni (*vide* Bukti Bukti T-21);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dalil-dalil bantahan melalui jawabannya masing-masing tanggal 7 April 2022 yang mana didalam jawabannya masing-masing tersebut juga memuat adanya Eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- **Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan *A quo*;**

Bahwa sengketa tata usaha negara hanya dapat diajukan ke Pengadilan jika seluruh Upaya Administrative telah ditempuh, sehingga apabila upaya administrative tersebut tidak ditempuh maka Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut adalah sebagai berikut:

- **Gugatan Penggugat Lewat Waktu Pengajuan Upaya Administratif;**

Penggugat tidak menempuh upaya administrasi dan/atau administrasi banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 s/d 78 Undang-undang Nomor 30

Hlm 90 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 dan tidak pula mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo ketentuan Pasal 3 ayat [1] Peraturan Mahkamah Agung 6 Tahun 2018

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dan Tergugat II Intervensi menurut Majelis Hakim pada pokoknya terdapat adanya kesamaan dalil dalam eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim mengklasifikasikan dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah mengenai **Eksepsi mengenai upaya administrasi;**

Hlm 91 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersamaan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat, yang hal tersebut merupakan aspek formal dalam pengajuan gugatan, maka perlu berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 2 ayat (1) mengatur: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 PERMA tersebut mengatur:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 8 PERMA tersebut Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Hlm 92 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) PERMA tersebut mengatur: tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, diketahui bahwa Tergugat yang mengeluarkan objek objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan dibidang pemerintahan desa, sehingga perlu terlebih dahulu mempelajari peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti, mengkaji dan mempelajari mengenai peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan desa, tidak ditemukan adanya aturan yang secara khusus mengatur tentang upaya administratif setelah terbitnya keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih (*ic.* objek sengketa), oleh karenanya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 3 Ayat (2), maka dalam pengujian upaya administratif dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur penyelesaian melalui upaya administratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga masyarakat yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, sebagai berikut:

## Pasal 75

Hlm 93 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. keberatan; dan
  - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
  - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
  - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

## Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Hlm 94 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

## Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Hlm 95 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



## Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim dipahami bahwa, Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, dalam hal ini, akibat dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, dalam hal penyelesaiannya telah diatur secara bertahap, yang dimulai dari upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kemudian dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat

Hlm 96 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kemudian pula apabila Warga Masyarakat masih tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun dalam menempuh tahapan-tahapan tersebut, harus sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditentukan, dengan kata lain, apabila Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan pada tahap pertama, tidak menempuh upaya administratif berupa keberatan, sesuai waktu yang ditentukan yaitu dalam tenggang waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya/diketahui Keputusan tersebut, maka secara yuridis dipandang telah menerima Keputusan dan/atau Tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh objek objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, oleh karenanya, sesuai dengan Bab V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 maka cara menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi pihak yang tidak tercantum namanya dalam Keputusan Tata Usaha Negara, tapi kepentingannya dirugikan, adalah secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa, yaitu pada tanggal 27 Januari 2022 melalui Anggota Tim Pemenangan Calon Kepala Desa No. Urut 2 Kurnia Jaya yang bernama Catur Wulan Yuniyanto (*vide* Bukti P-10);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati bukti P-3, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2022, Penggugat  
Hlm 97 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Tergugat, yang apabila tanggal diketahuinya objek sengketa oleh Penggugat dihubungkan dengan tanggal Pengajuan keberatannya tersebut, maka keberatan tersebut diajukan oleh Penggugat pada 2 hari kerja setelah Penggugat mengetahui objek sengketa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ada fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menjawab/menanggapi upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga keberatan Penggugat tersebut diketahui tidak diselesaikan oleh Tergugat dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak Tergugat menerima keberatan, sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak pula menetapkan Keputusan yang mengabulkan keberatan Penggugat tersebut setelah 5 (lima) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 24 Februari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada tanggal 25 Februari 2022, atau setelah menunggu jawaban dari Tergugat atas keberatan Penggugat dan juga penetapan Keputusan yang mengabulkan keberatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 78 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur bahwa Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima, yang diajukan

Hlm 98 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan, namun dalam hal ini, oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan keberatan tersebut sesuai ketentuan dan waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak terdapat materi yang dijadikan alasan untuk mengajukan Banding kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan, maka Majelis Hakim mengesampingkan upaya administratif berupa banding kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 24 Februari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada tanggal 25 Februari 2022 Menurut Majelis Hakim masih berada dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Upaya Administratif tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok sengketa.

## DALAM POKOK SENGKETA

Hlm 99 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa bersifat *Ex Tunc*, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan dikeluarkannya objek sengketa, antara lain: aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dasar kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dapat diacu dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan: "*Bupati/ Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih*"  
Hlm 100 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



*sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/ Walikota”*

- Pasal 44 ayat (3) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menentukan: *“Bupati/ Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/ Walikota”;*
- Pasal 48 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa menentukan: *“Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima laporan dari BPD, Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan surat keputusan”.*
- Pasal 53 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang menentukan: *“Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya Bupati berwenang menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa hasil pemilihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti T-21), dapat diketahui bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Bupati Kampar yang isinya perihal pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih hasil pemilihan serentak bergelombang di Kabupaten Kampar, termasuk di dalamnya penetapan kepala desa

Hlm 101 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpilih di Desa Sumber makmur, Kecamatan Tapung, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat *in casu* Bupati Kampar berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural dan substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan karakteristik keputusan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo*, maka aspek prosedur dan substansi yang dimaksud tidak terbatas kepada tata cara Tergugat dalam mengambil keputusan pengesahan semata, melainkan harus dilihat secara utuh menyeluruh dari prosedur pemilihan. Prosedur dan substansi dalam sengketa ini sesungguhnya terletak pada proses pemilihan, segala sesuatu tindakan dan keputusan yang diambil pada tahap pemilihan merupakan suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan dengan objek sengketa, maka sepanjang ada yang bertentangan dengan hukum dalam proses pemilihan maka hal tersebut secara langsung dapat mempengaruhi objek sengketa karena akhir rangkaian pemilihan kepala desa adalah keputusan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab jinawab serta bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, ternyata terdapat perbedaan pemahaman penerapan hukum terhadap proses terbitnya objek sengketa dari kedua belah pihak, dengan demikian untuk menjawab persoalan yang dipertentangkan baik menyangkut prosedur maupun substansi, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan melalui 2 (dua) isu hukum berikut ini;

Hlm 102 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



1. Apakah proses penyelesaian perselisihan sengketa pemilihan kepala Desa Sumber makmur, Kecamatan Tapung telah mengacu aturan yang berlaku?
2. Apakah penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik?

Menimbang, bahwa Pasal 57 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang menentukan:

- (1) *Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;*
- (2) *Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk perselisihan dalam proses pemilihan Kepala Desa yang terjadi pada hari "H" pemungutan suara;*
- (3) *Dalam rangka penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa;*
- (4) *Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan kepala Desa dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan saran dan pertimbangan dari Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa;*
- (5) *Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugas pokok untuk memberikan saran dan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Bupati, sebelumnya dapat melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan kepala Desa, dan komponen lainnya di Desa yang bersangkutan;*

Hlm 103 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



(6) Keputusan Bupati bersifat final dan mengikat;

(7) Pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala Desa hanya boleh calon

Kepala Desa dan diajukan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal pemungutan suara;

(8) Apabila pengajuan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa melampaui

ketentuan ayat (7) maka tidak dapat diajukan lagi dan hasil pemilihan Kepala Desa tersebut dianggap sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 57 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwasannya Bupati wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, bahwa Tim Fasilitasi tersebut akan memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati, yang produk akhirnya adalah Keputusan Bupati mengenai perselisihan yang sifatnya final dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para pihak, baik itu bukti surat maupun keterangan para saksi, maka diketemukan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa telah diselenggarakan pemilihan kepala desa di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar pada tanggal 24 November 2021 dimana Penggugat (Kurnia Jaya) dan Tergugat II Intervensi (Basroni) adalah peserta pemilihan kepala desa tersebut (*vide*, Bukti T.II.Int-19 dan Bukti T-4);

Hlm 104 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat (Kurnia Jaya) memperoleh suara terbanyak yaitu 890 Suara, diikuti oleh Tergugat II Intervensi (Basroni) dengan 870 Suara (*vide* Bukti P-1);
3. Bahwa Tergugat II Intervensi (Basroni) mengajukan keberatan atas hasil pemilihan kepala desa di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar pada tanggal 24 November 2021 kepada Tergugat (Bupati Kampar) dengan surat tertanggal 25 November 2021 perihal Gugatan Hasil Penghitungan Suara pada pokoknya menyatakan bahwa terjadi dualisme metode penghitungan surat suara antara TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 5 dengan TPS 4 dan TPS 6 (*vide* Bukti T-9 = T.II.Int-1);
4. Bahwa atas keberatan tersebut, Tergugat membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa guna dilakukannya pemeriksaan atas keberatan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-641/XI/2021 tertanggal 10 November 2021 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021 (*vide* Bukti T-8);
5. Bahwa Tim Fasilitasi menyampaikan Berita Acara Rapat Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kampar tahun 2021 kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 140/PMD/560 tertanggal 8 Desember 2021 (*vide* Bukti T-10 = T.II.Int-2) yang pada pokoknya merekomendasikan;
  - Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang, Surat Suara pada TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 5 Desa Sumber Makmur yang bertempat dikantor Camat Tapung;
  - Sub. Kepaniteraan Kecamatan Tapung untuk memfasilitas pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang;

Hlm 105 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



- Melakukan Proses selanjutnya sesuai ketentuan dalam penetapan calon Kepala Desa Terpilih untuk diusulkan pada proses Penetapan, Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih;
- 6. Bahwa berdasarkan rekomendasi tersebut, Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 140-693/XII/2821 tertanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Sengketa Kepala Desa Di Kabupaten Kampar tahun 2021 yang pokoknya memerintahkan dilaksanakannya Penghitungan Ulang Surat Suara pada Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung yaitu pada TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 5 (*vide* Bukti T-11);
- 7. Bahwa selanjutnya Tergugat meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung untuk melaksanakan Penghitungan Ulang Surat Suara pada TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 5 dengan difasilitasi oleh Sub.Kepaniteraan Kecamatan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumber Makmur bertempat dikantor Camat Tapung pada hari Kamis 16 Desember 2021 berdasarkan Surat Nomor: 140/DPMD/569 tanggal 15 Desember 2021 (*vide* Bukti T-12);
- 8. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021, Pukul 10.00 WIB telah dilaksanakan Penghitungan Surat Suara Ulang terhadap Surat Suara yang diperoleh dari 4 (empat) TPS yaitu : TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 5 dengan perolehan suara terbanyak diraih oleh Bapak Basroni dengan total 1.013 suara, sedangkan Bapak Kurnia Jaya dengan total 997 suara (*vide* Bukti T-17 dan T.II.Int-5);

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat diketahui sengketa *aquo* bermula dari adanya keberatan dari

Hlm 106 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



Tergugat II Intervensi atas hasil pemilihan kepala desa di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar yang menyatakan bahwa metode penghitungan surat suara antara TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 5 tidak mengacu pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 ayat 1, terkait hal tersebut Tergugat membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa guna dilakukannya pemeriksaan atas keberatan Tergugat II Intervensi, kemudian dari hasil rapat Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan kepala desa yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, Tim Fasilitasi merekomendasikan Penghitungan Surat Sura Ulang pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 5 kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung untuk melaksanakan Penghitungan Ulang Surat Suara pada TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 5 dengan difasilitasi oleh Sub.Kepaniteraan Kecamatan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumber Makmur bertempat dikantor Camat Tapung pada hari Kamis 16 Desember 2021, kemudian Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang tersebut dimenangkan oleh Bapak Basroni (Tergugat II Intervensi) dengan total 1.013 suara;

Menimbang, bahwa uraian rangkaian fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi atas nama RIO FEBIAN, ZAMHUR, NURMANSYAH, dan JUNAIIDI (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 2 Juni 2022, tanggal 16 Juni 2022 dan tanggal 23 Juni 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan hukum diatas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 57 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya Tergugat telah melaksanakan kewajibannya

Hlm 107 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap isu hukum kedua, Majelis Hakim mempedomani ketentuan yang tertuang pada ketentuan Pasal 53 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang yaitu: *"Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa"*.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para pihak, baik itu bukti surat maupun keterangan para saksi, maka diketemukan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022, Pukul 15.30 WIB telah dilaksanakan rapat pembahasan kepala desa terpilih oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Sumber Makmur yang pada pokoknya menyatakan Pilkades Desa Sumber Makmur dimenangkan oleh Bapak Basroni dengan Perolehan 1.013 suara (vide Bukti T-19);
2. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Sumber Makmur telah menetapkan Bapak Basroni sebagai Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung periode 2022/2027 berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Nomor:03/BPD-SM/XI/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 02/BPD-SM/IX/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung periode 2022 s/d 2027 (vide Bukti T.II.Int-10);

Hlm 108 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021, Camat Tapung telah mengirimkan surat Nomor 140/Pem-TP/848, Perihal: Rekomendasi Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pilkades serentak bergelombang tahun 2021 kepada Bupati Kampar (vide Bukti T-20);
4. Bahwa Pada tanggal 20 Desember 2021, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-695/XII/2021, Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Masa Bakti Tahun 2021-2027, khusus dalam daftar lampiran nomor urut 73 atas nama Sdr. Basroni (vide Bukti Bukti T-21);

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat diketahui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Sumber Makmur telah menetapkan Bapak Basroni sebagai Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung periode 2022/2027 berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Nomor:03/BPD-SM/XI/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 02/BPD-SM/IX/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung periode 2022 s/d 2027 kemudian Camat Tapung pada tanggal 16 Desember 2021 juga telah mengirimkan surat Nomor 140/Pem-TP/848, Perihal: Rekomendasi Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pilkades serentak bergelombang tahun 2021 kepada Bupati Kampar, selanjutnya berdasarkan rekomendasi dari Camat tersebut Bupati Kampar menerbitkan Objek Sengketa tanggal 20 Desember 2021;

Hlm 109 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang menentukan: Calon Kepala Desa terpilih dilantik secara serentak oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kembali bukti Bukti T-17 Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T.II.Int-5, dan Bukti T.II.Int-10, diketahui sdr Basroni (Tergugat II Intervensi) adalah peraih suara terbanyak pada Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dengan total jumlah suara 1.013 Suara dan telah disahkan tanggal 20 Desember 2021 berdasarkan Bukti T-21, kemudian pada tanggal 22 Desember 2021 Tergugat melantik sdr Basroni (Tergugat II Intervensi) sebagai Kepala Desa Sumber Makmur (keterangan Tergugat dan Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebelum dan setelah terbitnya objek sengketa, Tergugat telah melakukan tahapan-tahapan prosedural, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedural dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

Hlm 110 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai substansi/materiil Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa mengacu jawab menjawab para pihak, alat bukti dan uraian fakta/peristiwa hukum di atas dapat disimpulkan substansi sengketa *a quo* pada pokoknya adalah mengenai dilakukannya penghitungan suara ulang karena adanya keberatan dari Tergugat II Intervensi setelah rapat pleno tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalikan tahapan pemilihan kepala desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar mulai dari pemungutan dan penghitungan suara semuanya telah selesai, tahapan selanjutnya adalah pelantikan Kepala Desa atasnama Penggugat oleh Tergugat namun tidak dilaksanakan dan melaksanakan Penghitungan Ulang Surat Suara pada TPS1, TPS2, TPS3, dan TPS 5;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya yang pada pokoknya sama-sama mendalikan berdasarkan keberatan/gugatan hasil pemilihan Kepala Desa, Tim Fasilitasi Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021 telah melakukan pemeriksaan dan penghitungan surat suara mengikuti ketentuan/aturan terhadap suara sah dan tidak sah;

Menimbang, bahwa dalil substansial para pihak berkenaan dengan dilakukannya waktu, pelaksanaan, dan metode penyelesaian perselisihan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai prosedural di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang (*vide supra*);

Hlm 111 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut selaras dengan pendapat ahli atas nama MIRSAHWAL, S.H yang pada pokoknya menyatakan gugatan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa hanya boleh calon Kepala Desa paling lama 5 hari terhitung sejak tanggal pemungutan suara, kemudian Tim Fasilitasi menyampaikan rekomendasi kepada Tergugat (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 16 Juni 2022);

Menimbang, bahwa telah terdapat fakta bahwa penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi dilakukan tanpa melakukan pemungutan suara ulang, namun menurut Majelis Hakim secara substansial hal tersebut tidak berdampak terhadap terlanggarnya hak-hak Penggugat, karena penilaian atas suara sah dan tidak sah dalam penghitungan suara ulang tersebut diberlakukan terhadap seluruh calon kepada desa yaitu Penggugat dan Tergugat II Intervensi dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 dan perubahannya, fakta hukum tersebut dikuatkan keterangan saksi atas nama ZAMHUR yang pada pokoknya menyatakan hasil penghitungan suara ulang terjadi perubahan jumlah suara bagi seluruh calon kepala desa (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 16 Juni 2022);

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab para pihak dan alat bukti yang diajukan di persidangan tidak terdapat pertentangan berkaitan dengan penilaian atas suara sah dan tidak sah hasil penghitungan suara ulang sebagaimana tercantum Berita Acara tanggal 16 Desember 2021 Perhitungan Ulang Surat Suara pada Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung 2021 tersebut (*vide* Bukti T-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menentukan secara *eenmalig* bahwa penghitungan suara ulang terhadap TPS 01, 02, 03, dan 05 dalam pemilihan kepada desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung periode

Hlm 112 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022/2027 tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian secara demokatis  
Tergugat II Intervensi berhak untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim  
berpendapat penerbitan objek sengketa dari aspek substansinya tidak bertentangan  
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai pengujian objek sengketa  
*a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara mutatis  
mutandis juga dijadikan pertimbangan hukum dalam pengujian objek sengketa *a quo*  
berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa sebagaimana seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas,  
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek  
Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik dari segi  
kewenangan, prosedur dan substansi serta tidak melanggar asas-asas umum  
pemerintahan yang baik (AUPB), dengan demikian berdasar hukum jika gugatan  
Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya,  
maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara,  
kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara  
yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam  
pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh  
para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,  
Hlm 113 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dalam berkas perkaranya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## **MENGADILI:**

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,-  
(*Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, yang terdiri dari ERICK S. SIHOMBING selaku Hakim Ketua Majelis, SANTI OCTAVIA dan RENDI YURISTA masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang

Hlm 114 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dalam sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MAIRI selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

*Dto.*

*Dto.*

**SANTI OCTAVIA**

**ERICK S. SIHOMBING**

*Dto.*

**RENDI YURISTA**

PANITERA PENGGANTI,

*Dto.*

**MAIRI**

#### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp.	200.000,-
3. Panggilan	Rp.	41.000,-
4. Meterai	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	20.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-, -
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>341.000,-</b>

*(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

Hlm 115 dari 115 Hlm. Putusan Nomor: 14/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)